

BAB II

KERANGKA TEORI PENGEMBANGAN KLINIK BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS

A. Konsep dan Teori Klinik Hukum

1. Pengertian Klinik Hukum

Pendidikan Klinik Hukum didefinisikan dengan cara-cara yang berbeda di seluruh negara, kadang-kadang juga didefinisikan secara berbeda pada fakultas-fakultas hukum, tetapi ada di beberapa negara dipahami yang sama. Misalnya, dalam *Black Law Dictionary*¹ dijelaskan bahwa klinik hukum adalah sekolah hukum yang mengajarkan tentang berbagai pendidikan dan kemahiran hukum kepada para mahasiswa dan pelayanan hukum kepada para klien. Klinik hukum universitas biasanya dipimpin oleh beberapa orang professor dan program kerjanya bersifat sukarela (*pro bono*) dalam berbagai pelayanan jasa hukum serta tidak memungut bayaran kepada para klien.

Keterlibatan para mahasiswa di bawah bimbingan dan supervisi para dosen ahli pada umumnya melakukan berbagai kajian sejenis riset, *legal drafting*, dan diskusi untuk memecahkan berbagai kasus hukum yang sedang dihadapi oleh para klien. Bahkan dalam beberapa kasus, ada beberapa profesor di Perguruan Tinggi yang mengambil peranan dalam memberikan jasa konsultasi hukum kepada para klien sebelum mereka mengajukan upaya hukum formal ke pengadilan. Selain itu, banyak pula mahasiswa hukum yang terlibat sebagai relawan (*volunteers*) atau paralegal pada klinik bantuan

¹ Peneliti menterjemahkan pengertian klinik hukum dari uraian berikut: "A legal clinic (also law clinic or law school clinic) is a law school program providing hands-on-legal experience to law school students and services to various clients. Clinics are usually directed by clinical professors. Legal clinics typically do pro bono work in a particular area, providing free legal services to clients". Lihat dalam penjelasan Editor, *Black's Law Dictionary, 6th Edition*, "Clinical Legal Studies," (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1990), hlm. 254

hukum universitas ikut belajar dan mengambil pengalaman dalam memberikan bantuan hukum kepada para klien.²

Di samping itu, keberadaan klinik hukum juga telah berperan dalam membantu para klien di berbagai bidang hukum, antara lain: hukum keimigrasian (*immigration law*), hukum lingkungan (*environmental law*), hukum hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), hukum perumahan (*housing law*), hukum pembelaan dalam perkara pidana (*criminal defense*), hukum penuntutan perkara pidana (*criminal prosecution*), hukum Indian Amerika (*American Indian law*), hukum hak asasi manusia (*human rights law*) dan hukum pidana internasional (*international criminal law*).³

Selain itu, keberadaan klinik hukum bagi masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*) adakalanya bersifat lebih luas yang mencakup atas semua obyek hukum seperti hukum perusahaan dan hukum ketatanegaraan, bahkan mencakup pula obyek-obyek perkara yang sudah masuk ke ranah peradilan dan legislasi, termasuk pula memberikan arahan dan batasan kepada siapa saja yang memerlukan jasa bantuan hukum.⁴

Dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi, istilah pendidikan klinik hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pembelajaran dengan maksud menyediakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas hukum dengan pengetahuan praktis (*practical knowledge*), keahlian (*skills*), nilai-

² Pada beberapa perguruan tinggi terkemuka di sejumlah negara maju, pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum pada umumnya bukan hanya melibatkan mahasiswa (paralegal), tetapi juga melibatkan bimbingan dan supervisi dari para dosen senior yang ahli di bidang praktik hukum, Lihat penjelasan lengkap dalam Editor, "Legal Clinic at Louisiana Supreme Court Rule XX", dalam <http://www.lasc.org/rules/supreme/RuleXX.asp> diakses 28 Juli 2016.

³ Lihat Anonimous, "Uniform Local Rules Of The United States District Courts For The Eastern, Middle, And Western Districts Of Louisiana, LR83.2.13, dalam http://www.laed.uscourts.gov/LocalRules/Civil_83.htm diakses tanggal 28 Juli 2016.

⁴ Lihat Tim Editor, University Utrecht School of Law Clinical Programme on Conflict, Human Rights and International Justice dalam *International Journal on Human Rights at Utrecht University*, dipublikasikan 30 January 2010. Bandingkan pula dengan penjelasan Ian Urbina, "'School Law Clinics Face a Backlash'". *The New York Times*. Dipublikasikan tanggal 4 April 2010.

nilai (*values*) dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*), yang dilaksanakan atas dasar metode pengajaran secara interaktif dan reflektif.

Dilihat dari perspektif pendidikan hukum, elemen pengetahuan (*knowledge element*) merupakan unsur paling penting yang berkaitan dengan pengetahuan praktis untuk mahasiswa hukum. Sedangkan keadilan sosial (*social justice*) menjadi fokus dari pendidikan hukum dan hak asasi manusia yang dilaksanakan dalam berbagai contoh pengetahuan dan kemahiran hukum (*skills and knowledge in law*) yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa hukum.

Demikian pula dengan komponen keahlian hukum (*law skills*) lebih menitikberatkan kepada kemampuan dan penguasaan mahasiswa dalam praktik penegakan hukum di dalam dan di luar pengadilan, seperti: *lawyering technique*, *advocacy skill* dan lain-lain. Selanjutnya, komponen nilai hukum (*law values*) menjadi fondasi moral yang paling utama dan harus dimiliki oleh setiap mahasiswa hukum yang berkaitan dengan keberpihakan mereka dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan sosial di masyarakat.⁵

Selanjutnya dilihat dari perspektif ilmu manajemen pendidikan, pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum merupakan melakukan usaha-usaha yang ditempuh oleh perseorangan maupun lembaga bantuan hukum untuk melayani kebutuhan jasa hukum kepada semua klien. Jasa pelayanan konsultasi dan bantuan hukum pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh seseorang atau lembaga bantuan hukum kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani dan bersifat tidak berwujud serta tidak dapat dimiliki oleh orang lain.

⁵ The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), *Pendidikan Hukum Klinik: Tinjauan Umum*, (Jakarta: ILRC, 2009), hlm. 2.

Adapun secara kelembagan, Klinik Hukum merupakan wadah embrio dari praktisi hukum yang berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa hukum pada perguruan tinggi dalam memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat sebelum mereka benar-benar terjun secara langsung pada ranah yang lebih profesional di Lembaga Bantuan Hukum ataupun menjadi aparaturnya penegak hukum yang sesungguhnya.⁶ Namun demikian, hal ini tidak mengandung pengertian bahwa para dosen dan paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas dianggap belum mahir seperti pengacara atau advokat profesional, karena faktanya banyak kasus yang dibantu dan didampingi oleh para dosen dan mahasiswa hukum justru ditangani secara profesional.

Pada praktiknya, pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diterapkan pada Klinik Hukum meliputi beberapa obyek hukum yang bersifat perdata maupun pidana. Sifat dari Klinik Hukum adalah sebagai wadah langkah awal bagi masyarakat pencari keadilan yang menginginkan perlindungan hukum dan jaminan keadilan atas setiap kasus atau peristiwa hukum yang dihadapinya. Adapun pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan dapat berbentuk konsultasi, diskusi, audiensi, mediasi, pelayanan pembuatan surat gugatan atau permohonan kepada lembaga peradilan dan pelayanan hukum lainnya yang dilaksanakan bukan di hadapan persidangan.⁷

⁶ Peneliti menyanikan beberapa pengertian tentang Klinik Bantuan Hukum Universitas yang menguitp dari Editor, "What is a Legal Clinic", dipublikasikan dalam <http://lawschool.about.com/od/lawschoolculture/a/legalclinic.htm> diakses tanggal 28 Juli 2016.

⁷ European Network for Clinical Legal Education menjelaskan: "*Clinical legal education is a legal teaching method based on experiential learning, which fosters the growth of knowledge, personal skills and values as well as promoting social justice at the same time. As a broad term, it encompasses varieties of formal, non-formal and informal educational programs and projects, which use practical-oriented, student-centered, problem-based, interactive learning methods, including, but not limited to, the practical work of students on real cases and social issues supervised by academics and professionals. These educational activities aim to develop professional attitudes and foster the growth of the*

Layaknya sebuah fasilitas publik pada umumnya, Klinik Hukum juga memiliki struktur organisasi, ketentuan, instalasi-instalasi, dan fasilitas pendukung untuk menunjang dalam pelayanan jasa yang hampir sama sepenuhnya dengan Kantor Firma Hukum. Struktur organisasi yang terdapat dalam Klinik Hukum pada umumnya terdiri atas Penanggungjawab, Pembina, Konsultan, dan Pelaksana Harian.

Sebagai institusi dengan basis operasionalnya di bawah Fakultas Syariah dan Hukum, Klinik Hukum memiliki beberapa keunggulan, antara lain:⁸ (1) berada hampir di seluruh Peguruan Tinggi di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Fakultas Syariah dan Hukum baik Peguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta; (b) memiliki sumber daya manusia yang cukup kompeten yaitu dosen dan mahasiswa dengan keahlian masing-masing; (c) memiliki fasilitas minimal, seperti ruang sekretariat atau kantor; dan (d) memiliki jaringan alumni lulusan Fakultas Syariah dan Hukum yang bersangkutan.

Namun demikian keberadaan Klinik Hukum juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu:⁹ (a) keterbatasan waktu melaksanakan operasional kegiatan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum yang berbenturan dengan jam belajar mengajar; (b) keterbatasan regulasi yang mengatur dosen dan mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan pendampingan hukum kepada klien sampai ke persidangan, kecuali oleh advokat atau pengacara profesional; (c) keterbatasan alokasi dana yang dimiliki oleh Klinik Hukum hanya sebagian saja dari anggaran kegiatan pengabdian

practical skills of students with regard to the modern understanding of the role of the socially oriented professional in promoting the rule of law, providing access to justice and peaceful conflict resolutions, and solving social problems". Lihat dalam European Network for Clinical Legal Education, "Definition of Legal Clinic", dalam <http://encle.org/about-encle/definition-of-a-legal-clinic> diakses tanggal 28 Juli 2016.

⁸ Tim Penyusun, *Profil Klinik Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung* Tahun 2013.

⁹ *Ibid.*

kepada masyarakat; dan (d) pendidikan Klinik Hukum kebanyakan memiliki siklus perencanaan yang bersifat sementara dan menjadi wadah praktik penyaluran minat dan bakat mahasiswa di bidang kemahiran hukum, serta interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa hukum.

Terlepas dari beberapa keunggulan dan kekurangannya, Klinik Hukum lebih sederhananya menjadi minitaur dari sebuah wadah pengembangan minat dan bakat mahasiswa hukum agar dapat menekuni profesi hukum baik secara teoritis maupun praktis. Dalam konteks ini, para mahasiswa dapat belajar dan mengambil pengalaman-pengalaman praktis dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) dengan tidak mengedepankan aspek finansial (*officium nobile* atau *prodeo*).

Peneliti berpendapat bahwa pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh Klinik Hukum kepada masyarakat para pencari keadilan merupakan perbuatan yang sangat mulia. Tidak sedikit para dosen dan paralegal mahasiswa mendapatkan berbagai kendala dan hambatan dalam membantu masyarakat pencari keadilan tersebut. Karenanya, meskipun dalam beberapa situasi ada beberapa kasus atau perkara yang tidak dapat ditangani secara langsung oleh paralegal mahasiswa hukum tidak sampai kepada pengadilan (litigasi), maka upaya hukum lebih lanjut dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara di hadapan persidangan dengan mendapatkan pendampingan oleh para advokat atau pengacara profesional.

Mengacu kepada uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa Klinik Hukum memiliki arti suatu fasilitas publik yang didirikan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki peran dan fungsi untuk memberikan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan baik perseorangan maupun instansi, baik melalui upaya hukum litigasi maupun non litigasi dan bersifat sukarela (*pro bono*, *officium nobile*, atau *prodeo*).

2. Dasar dan Tujuan Klinik Hukum

Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*). Selanjutnya diatur pula di dalam Pasal 16 dan Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) yang pada intinya menjamin bahwa semua orang berhak atas perlindungan dari hukum dan harus dihindarkan dari diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk kekayaan.¹⁰

Namun demikian dalam pelaksanaannya, adakalanya hukum cenderung diskriminatif bagaikan mata pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Potret kasus-kasus yang muncul di media menunjukkan si miskin dengan cepat diproses secara hukum tanpa memberikan ruang baginya untuk melakukan pembelaan diri sedangkan para pejabat dan pengusaha yang memiliki uang dan kekuasaan meskipun ia sudah dinyatakan bersalah dan atau menjadi tersangka/terdakwa masih dimungkinkan untuk menduduki jabatannya. Padahal hak atas persamaan di hadapan hukum dan keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹¹

¹⁰ Andrew Levine, *Human Rights and Freedom*, "The Philosophy of Human rights" ed. Alan S. Rosebum (London: Aldwych Press, t.th) hlm. 138. Lihat pula C. Theodoor van Boven, *Survey of the Positive International Law of Human Rights*, dalam "*The International Dimensions of Human Rights*", ed. Karel Vasak, (Wesport-Connecticut: UNESCO and Greenwood Press, 1982) Vol. 1 hlm. 87-92.

¹¹ Deni K. Yusup menjelaskan bahwa persamaan hak di depan hukum erat kaitannya dengan konsep HAM dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan interelasi hak dan kewajiban. Hal ini melahirkan premis hukum, "*di mana ada hak, maka di situ ada kewajiban; dan di mana ada kewajiban maka di situ ada hak*" (*where are the rights, there are the obligations; and where are the obligations, there are the rights*). Preposisi lain yang muncul dari premis di atas adalah "*setiap orang harus menghormati hak-hak orang lain; dan orang lain pun berkewajiban menghormati hak-hak seseorang itu*" (*everyone must guarantee the someone rights; and someone must guarantee the other one rights*). Lihat dalam Deni K. Yusup, *HAM dalam Hukum Islam dan Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Perundang-undangan HAM di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2009, hlm. 32.

Berkenaan dengan hak atas bantuan hukum, pemerintah Indonesia belum mengatur secara spesifik dalam konstitusi. Hak atas bantuan hukum hanya dimaknai dengan adanya hak atas jaminan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Persamaan di depan hukum dimaksudkan baik orang miskin dan orang kaya, baik secara materi maupun jabatan memiliki kedudukan yang sama di dalam proses hukum (Pasal 28 D UUD 1945).¹² Apabila orang kaya dapat membayar seorang pengacara untuk membela hak-haknya, maka orang yang miskin hendaknya dibiayai oleh negara. Dengan kata lain, ketidakmampuan seseorang secara ekonomi tidak menghambat hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum. Untuk itu, negara harus mengatur agar akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan pembiayaan dapat diperoleh dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemenuhan hak atas bantuan hukum diharapkan dapat membuat posisi tawar masyarakat menjadi lebih kuat di hadapan hukum dan mencegah perlakuan tidak manusiawi atas hak-hak tersangka atau terdakwa melalui pendampingan hukum bagi si miskin. Pemberi bantuan hukum berdasarkan Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

¹² Dalam Pasal 28 D (1-4) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan (4) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

¹³ Dalam konteks hukum HAM, pemenuhan hak atas hukum dan keadilan dapat dipahami sebagai keharusan melaksanakan seluruh peraturan dan perundang-undangan yang dibentuk melalui mekanisme konsensus dan dituangkan menjadi konstitusi negara dan konvensi internasional, sehingga ia memiliki kekuatan hukum tetap, mengatur, mengikat, dan memaksa. Segala bentuk pengabaian terhadap peraturan dan perundang-undangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menurut hukum HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab individu (*personal responsibility*), tetapi juga menjadi tanggung jawab negara (*state responsibility*). Lihat dalam Deni K. Yusup, *HAM dalam Hukum Islam dan Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Perundang-undangan HAM di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2009, hlm. 52.

Hukum memiliki hak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Dalam sistem hukum di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar bagi keberadaan dan peran Klinik Hukum di Perguruan Tinggi, antara lain: *pertama*, dalam perspektif filsafat hukum, secara filosofis dikenal teori kredo yang menjelaskan bahwa seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Konsekuensinya, setiap orang diharuskan melaksanakan hukum sesuai dengan hukum agama yang dianutnya.¹⁴

Kemudian didukung dengan teori otoritas hukum yang diperkenalkan oleh H.A.R. Gibb.¹⁵ Ia mengatakan bahwa seseorang harus tunduk kepada hukum agama yang dianutnya (*someone has an obligation to obey his own religious rules*). Dengan kata lain, makna filosofis yang terkandung dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku dirinya muslim jelas mempunyai kewajiban untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya.

Penekanan teori kredo dan teori otoritas hukum sama-sama menekankan kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada hukum agama yang diyakininya. Atas dasar itu, setiap perkara atau sengketa di kalangan umat muslim hendaknya diselesaikan di peradilan agama. Atas dasar itu, maka model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas merupakan salah satu upaya positif yang dapat dilakukan oleh setiap orang terdidik dalam memenuhi menegakan hukum dan hak asasi manusia.

¹⁴ Juhaya S.Praja, *Teori-teori Hukum- Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan filsafat* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2009), h. 107

¹⁵ H.A.R. Gibb, *The Modern Trends of Islam* (Jakarta: CV Rajawali Press, 1991), h. 114

Kedua, secara historis keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan bantuan hukum. Seperti dijelaskan oleh Didi Kusnadi¹⁶ bahwa UU Advokat dan UU Bantuan Hukum merupakan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk menegakan hukum dan keadilan. Indonesia sebagai negara hukum diharuskan memenuhi hak atas hukum dan keadilan bagi setiap warga negara. Di bidang kekuasaan kehakiman, termasuk pula para penegak hukum, seperti halnya profesi hakim, jaksa, polisi, dan advokat – kesemuanya telah diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan untuk berperan dalam penegakan hukum dan keadilan.

Menurutnya, pelayanan jasa bantuan hukum tersebut perlu digaransi oleh pemerintah dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan tanggung jawab negara (*state responsibility*) untuk menjamin hak hukum dan keadilan bagi masyarakat. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat melalui UU Advokat dan UU Bantuan Hukum tampaknya belum begitu optimal, sehingga perlu memperkuat pelaksanaannya.

Bahkan dalam sejarah penegakan hukum Islam, pemenuhan hak atas hukum dan keadilan dapat dilakukan oleh tiga jasa hukum, yakni: *al-Hakam*, *al-Mufti* dan *al-Mushalih al-alaih*, yang memiliki kesamaan fungsi dengan advokat, pengacara, arbiter, konsultan atau penasihat hukum yang berperan memberikan jasa hukum. Secara umum, fungsi mereka adalah untuk memberikan nasehat atau bantuan jasa hukum kepada para pihak agar mereka saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *ishlah* dan *musyawarah* sebagaimana ditekankan dalam QS An-Nisa ayat 35.

¹⁶ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam dan Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung djati Bandung, Tahun 2009, hlm. 199-200.

Ketiga, secara sosiologis Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut sangat dibutuhkan keberadaannya untuk mencapai tujuan *access to justice* bagi setiap anggota masyarakat. Fungsi dan tujuan *access to justice* yang dikembangkan oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas, antara lain:¹⁷ (a) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memenuhi hak-hak dasar mereka, yakni sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, khususnya para praktisi muda dengan cara memberikan pelatihan bantuan hukum; (b) mendorong pihak pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur tentang bantuan hukum kepada masyarakat (UU Bantuan Hukum); (c) kerjasama lintas institusi antar semua elemen masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam memberi perhatian terhadap bantuan hukum; (d) mendorong pemerintah daerah menyisihkan sebagian dana APBD-nya untuk kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin; dan (e) mendorong lembaga pendidikan tinggi untuk memasukan advokasi dan bantuan hukum ke dalam satuan kurikulum pendidikan hukum dan hak asasi manusia.

Keempat, secara politik pemerintah Indonesia memiliki kewajiban politik untuk menjamin pemenuhan hak atas hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Piagam HAM yang tertuang dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/ MPR/1998 disebutkan bahwa:

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

¹⁷ Petikan hasil wawancara dengan Nurkholis Hidayat (pengacara dan fungsionaris LBH Jakarta pada tanggal 28 Juli 2016.

Peneliti berpendapat bahwa dilegislasikannya UU HAM, UU Advokat dan UU Bantuan Hukum merupakan upaya politik hukum pemerintah dan negara Indonesia yang ikut menggaranasi penegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia dalam sistem dan tata hukum Indonesia. Kebijakan politik hukum tersebut sekaligus menunjukkan bentuk pemenuhan kewajiban warga negara (*personal responsibility*) dan pemerintah Indonesia (*state responsibility*) dalam menegakan HAM.

Kelima, secara yuridis telah dilakukan upaya untuk memaksimalkan fungsi Klinik Bantuan Hukum dalam proses penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan-tujuannya tentu diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar Klinik Bantuan Hukum, antara lain:

- a. Pancasila sebagai landasan ideologi negara Indonesia terdapat sila-sila yang memuat pemenuhan hak atas hukum dan keadilan, yaitu: (1) *Ketuhanan Yang Maha Esa*; (2) *Kemanusiaan yang adil dan beradab*; (3) *Persatuan Indonesia*; (4) *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijak-sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*; dan (5) *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*;
- b. Alinea Kesatu Pembukaan UUD 1945 menegaskan: “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”. Kalimat tersebut relevan dengan prinsip HAM universal, yakni martabat manusia (*human dignity*), kesetaraan (*equality*), dan non diskriminasi (*non-discrimination*) serta *asas kehormatan manusia (al-fitrah)* dalam hukum Islam. Pengakuan hak untuk memperoleh kemerdekaan dapat dilihat dalam Pembukaan UDHR 1948 dan UIDHR 1981;
- c. Pasal 7 Ketetapan MPR RI Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Sikap dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM serta Deklarasi HAM

disebutkan bahwa: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil*”;

- d. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa: (1) *Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan;* (2) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;* dan (3) *Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.*
- e. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disebutkan ketentuan tentang bantuan hukum cuma-cuma yakni: (1) *advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;* (2) *ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;*
- f. Program Klinik Bantuan Hukum Universitas merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Pemenuhan hak atas bantuan hukum sendiri tuntutan konstitusional yang bersifat *non derogable rights*, dalam arti ia merupakan hak yang tidak dapat dicabut, dikurangi, dan itangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, ha

katas bantuan hukum menjadi hak asasi bagi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law*, *aces to justice*, dan *fair trial*.

Mengacu pada semua ketentuan tersebut di atas, terdapat perluasan makna bagi orang yang dapat memberikan bantuan hukum yang sebelumnya dimonopoli oleh para advokat. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti di dalam memberikan pelayanan hukum yang luas kepada masyarakat miskin di seluruh Indonesia mengingat jumlah advokat yang terbatas dan biasanya tinggal di kota-kota besar. Dengan dasar hukum ini maka dosen dan mahasiswa fakultas hukum dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu melalui Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU).

Kehadiran KBHU merupakan implementasi dari Tridarma Perguruan Tinggi khususnya dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, KBHU dapat menjadi tempat praktik mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk menyiapkan tenaga pekerja di bidang hukum. Di sinilah pendidikan hukum yang berbasis klinik hukum sangat diperlukan keberadaannya. KBHU berkedudukan sebagai bagian kecil dari lembaga di bidang hukum, fungsinya adalah untuk menyelesaikan perkara hukum di tingkat awal berupa materi penegakan hukum, pemaparan konsep dan mekanisme penyelesaian hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal yang paling penting lainnya adalah mahasiswa yang tergabung dalam program pendidikan klinik hukum tentu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum secara langsung kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal ini bertujuan untuk mengasah keahlian, pengalaman, dan kepekaan sosial para mahasiswa untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa di masa yang akan datang.

Pendidikan Klinik Hukum selayaknya bukan hanya menjadi penulisan di jurnal sebagai satu kewajiban untuk kenaikan pangkat, tetapi juga penulisan di jurnal dapat menjadi bagian dari diskusi ilmiah dengan para pakar lain. Karena banyaknya permasalahan hukum yang ada di Indonesia, tentunya diskusi melalui karya-karya ilmiah pada jurnal-jurnal dapat memperkaya pengetahuan masyarakat yang selalu terbarukan, yang dapat diambil banyak manfaatnya bagi penegakan hukum dan hak asasi manusia, sekurang-kurangnya melalui klinik hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pendidikan Hukum Klinik menjadi bagian dari peran pemerintah untuk memenuhi hak atas hukum dan keadilan kepada semua anggota masyarakat. Dilegislasikannya UU Bantuan Hukum merupakan salah satu upaya pemerintah dan negara dalam menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Atas dasar itulah, maka Pendidikan Klinik Hukum sangat penting diajarkan pada Perguruan Tinggi dengan tujuan:¹⁸

- a. Program Klinik Hukum ditujukan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang terstruktur untuk mahasiswa, untuk menambah pengalaman mahasiswa dalam praktik kepengacaraan yang nyata atau melalui simulasi mewakili klien, dan juga untuk memperoleh pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai dari pengalaman itu;
- b. Klinik Hukum dimaksudkan untuk menambah dukungan untuk bantuan hukum terhadap masyarakat marjinal;

¹⁸ Tujuan pendidikan klinik hukum mengacu kepada amanat yang terkandung dalam konstitusi untuk memenuhi hak atas hukum dan keadilan serta relevan dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di mana pemerintah berkewajiban untuk: (a) menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; (b) menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum; (c) menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; (d) mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan (e) menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

- c. Klinik Hukum ditujukan untuk menanamkan semangat pelayanan publik dan keadilan sosial, dan untuk membangun dasar pengembangan tanggungjawab profesi hukum;
- d. Dosen supervisor pada Klinik Hukum dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan scholarship mengenai keahlian dan teori-teori hukum praktis yang menghubungkan dunia akademik dengan organisasi kepengacaraan secara lebih dekat;
- e. Penggunaan metode pengajaran secara interaktif dan reflektif yang menggerakkan mahasiswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut di atas, yang tidak diperoleh di bangku kuliah. Lebih lanjut, metode pembelajaran yang reflektif ini telah terbukti merupakan cara yang paling efektif untuk pembelajaran mahasiswa secara abadi;
- f. Keberadaan Klinik Hukum ditujukan untuk memperkuat peran masyarakat sipil menuju terwujudnya *civil society* dengan merawat tanggung jawab profesional pengacara melalui penekanan kebutuhan bantuan hukum untuk melindungi masyarakat marjinal.

Dunia pendidikan hukum dewasa ini seperti halnya pendidikan lainnya di universitas mempunyai tiga tugas penting yakni: pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga program tersebut di atas harus dilaksanakan sesuai dengan peran Perguruan Tinggi. Terkait dengan tugas pendidikan hukum saat ini tampaknya perlu dilihat bagaimana kurikulum yang digunakan yang akan mengolah masukan – dalam hal ini adalah para mahasiswa (*input*) – menjadi keluaran (*output*) yakni lulusan fakultas hukum yang mahir di bidang keahlian hukum sesuai dengan yang diharapkan.

Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum yang diharapkan tersebut tentunya profil lulusannya sesuai yang telah dibuat sebelumnya, yang mempunyai kompetensi yang juga sudah ditentukan. Sementara pengabdian dan penelitian juga harus dilakukan. Sebagai dosen dan mahasiswa hukum,

tentu pengabdian pada masyarakat serta penelitiannya harus sesuai yaitu di bidang hukum. Artinya diharapkan bahwa hasil dari pendidikan yang dilakukan dapat menjadi bekal yang cukup dalam melakukan pengabdian pada masyarakat serta penelitian.

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa keberadaan Klinik Hukum Universitas dapat menjadi salah satu “poros” yang ideal bagi Perguruan Tinggi untuk membina bakat dan motivasi mahasiswa, serta memberikan visi yang baik terhadap peluang karir dikemudian hari. Peran tersebut tidak terlepas dari adanya lembaga-lembaga bantuan hukum sejenis untuk senantiasa memberikan *healing* dan pembinaan bagi mahasiswa di bawah bimbingan para dosen dalam menyelaraskan kepentingan akademik dan praktis di bidang kemahiran hukum.

3. Sejarah Perkembangan Klinik Hukum

Pasca gagalnya peristiwa kudeta PKI, yang disusul dengan jatuhnya rezim Soekarno, maka lahirlah era Orde Baru (ORBA) yang ingin membuat citra baru dengan membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah berantakan. Di samping program rehabilitasi ekonomi dan politik, juga ditumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan mimbar pada universitas-universitas.¹⁹

Pada tingkat universitas mulai ada kesadaran untuk memberi bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu yang terlibat dalam kasus-kasus pidana. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, setidaknya terdapat beberapa universitas negeri yang mulai berperan aktif dalam memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat, diantaranya adalah Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran.

¹⁹ Mochtar Buchori, *Kebebasan Akademik dalam Konteks Pengembangan IPTEK Dan Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Basis, 1989), hlm. 425.

Misalnya, Fakultas Hukum UI mendirikan LKBH pada tahun 1963 sebagai pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, sekaligus menjadi universitas yang pertama kali menyelenggarakan program bantuan hukum dalam rangka pendidikan klinik hukum adalah Prof. Dr. Mochtar Kusuma-atmaja. Melalui pendidikan hukum klinis dengan mendirikan biro hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada 18 Februari 1969, Mochtar Kusumaatmaja telah meluaskan pelayanan LKBH Kampus bukan sekedar memberikan nasehat hukum, melainkan juga mewakili dan mengadakan pembelaan hukum untuk masyarakat miskin di muka pengadilan.

Tahun 1970 merupakan tahun yang penting dalam sejarah peradilan di Indonesia, karena pada tahun tersebut diundangkan Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dengan adanya Undang-Undang yang baru ini, maka dijamin kembali kebebasan peradilan dan segala campur tangan ke dalam urusan pengadilan oleh pihak-pihak luar, diluar kekuasaan kehakiman dilarang. Bahkan di bidang bantuan hukum, dalam Undang-undang ini terdapat bab khusus mengenai bantuan hukum (lihat bab VII pasal 35-38). Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan momentum baru dalam sejarah peradilan di Indonesia, karena pada saat itu bantuan hukum sudah dapat diberikan sejak tersangka ditangkap dan/atau ditahan.

Todung mulya Lubis menganggap Undang-undang ini sebagai “milestone” sejarah bantuan hukum dalam pemerintahan orde baru.²⁰ Pada tahun yang sama juga didirikanlah Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta sebagai pilot proyek dari PERADIN dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Peradin tanggal 26 oktober 1970 No. 001/kep/dpp/10/1970. Lembaga ini diakui secara resmi oleh Gubernur Jakarta yang

²⁰ Todung Mulya lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 5.

sekaligus memberikan subsidi setiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan yang dipilih sebagai direktur pertama adalah Adnan Buyung Nasution dengan meletakkan tiga tujuan pokok konsep pembentukan Lembaga Bantuan Hukum miskin dan buta hukum, kedua, mengembangkan kesadaran hukum masyarakat khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum, dan yang ketiga adalah mengembangkan hukum dan prakteknya menurut kebutuhan zaman modern.

Surat keputusan pimpinan Perhimpunan Advokat Indonesia pada tanggal 26 Oktober 1970 tersebut berimbas pada lahirnya berbagai macam Lembaga bantuan hukum di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Solo, dan menyusul Palembang. Lahirnya lembaga bantuan hukum di berbagai kota dan biro konsultasi hukum di fakultas hukum mendorong diselenggarakannya konferensi lembaga bantuan hukum se-Indonesia pada 10-12 Desember 1971. Konferensi tersebut menghasilkan berbagai keputusan penting diantaranya pembentukan lembaga bantuan hukum tingkat Nasional yang merupakan kerjasama antara LBH dan Biro Konsultasi Hukum, yang menyarankan fakultas hukum di Indonesia menyelenggarakan biro konsultasi hukum untuk masyarakat yang tidak mampu dengan mengikutsertakan mahasiswa.²¹

Sejak lahirnya Lembaga Bantuan Hukum, telah berhasil tidak saja dalam mendorong dan mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat, akan tetapi juga melalui aktivitasnya dan keberhasilannya ia telah menjadi terkenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum telah berkembang tidak saja dalam jumlah perkara yang ditanganinya, tetapi juga dalam mengusahakan berbagai program aksi yang sesuai dengan sifat dan ruang lingkup Lembaga Bantuan Hukum yang lebih luas. Secara sistemik, Lembaga Bantuan Hukum juga turut besar

²¹ Tim *The Indonesian Legal Resource Center* dan Forum Solidaritas, *Menjamin Hak atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marjinal Position Paper RUU Bantuan Hukum dan LKBH Kampus*, (Jakarta: Delapan Cahaya Printing, 2010), hlm. 15.

dengan adanya keterlibatan para akademisi di dalamnya. Pembinaan Mahasiswa hukum juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari kokohnya tonggak lembaga bantuan hukum di Indonesia.

4. Tahapan dan Bentuk Klinik Hukum

Klinik hukum merupakan wadah yang esensinya adalah untuk memberikan pendidikan hukum berbasis klinis dan sangat mengedepankan *knowledge, practical skills, and value*, yaitu mengembangkan pengetahuan para mahasiswa, agar memiliki kemampuan praktis, dan mendorong mereka untuk memiliki nilai-nilai keadilan sosial dan etika profesional.

Program pendidikan hukum berbasis klinik hukum pada Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:²²

- a. *Planning component*, yaitu masa persiapan mahasiswa klinik hukum. Pada tahapan ini para mahasiswa dibekali terlebih dahulu dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkait langsung dengan kegiatan praktek yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa, seperti:
 - 1) Penguasaan teori hukum;
 - 2) Kemampuan menganalisa kasus;
 - 3) Kemampuan menerapkan teori hukum.
- b. *Experiential component*, yaitu tahapan mahasiswa melaksanakan praktek keterampilan hukum, yang mencakup:
 - 1) Kemampuan melakukan wawancara dengan klien (*client interviewing exercises*);
 - 2) Kemampuan melakukan negosiasi (*negotiation exercises and transaction exercises*);
 - 3) Kemampuan menyusun argumen dan pembelaan (*legal writing and argument drafting programs*).

²² Tim Penyusun, *Modul Pembelajaran Klinik Hukum*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013), hlm. 71-72.

- c. *Reflection*, yaitu tahapan mahasiswa melaksanakan evaluasi dari proses-proses pembelajaran yang telah dilalui, yang mencakup:
- 1) Kemampuan untuk mengevaluasi diri sendiri;
 - 2) Kemampuan untuk mengadakan peer review;
 - 3) Kemampuan untuk menerima kritik dari dosen pembimbing.

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh para mahasiswa dalam menjalankan roda pendidikan hukum di lingkungan klinik hukum diantaranya yaitu:

- a. Prinsip keadilan sosial dan penerapannya dalam bidang profesional;
- b. Etika profesi hukum;
- c. *Interview skill*;

Klinik Hukum tersebut dijalankan oleh mahasiswa dengan supervisi dosen, yang diatur dengan aturan yang sama terhadap LBH di luar Fakultas Syariah dan Hukum. Keberadaan Klinik Hukum pada umumnya dihubungkan dengan Fakultas Syariah dan Hukum sebagai basis operasionalnya. Namun di beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin, kantor-kantor hukum yang ada di komunitas yang menyediakan pelayanan hukum juga disebut Klinik Hukum (*Legal Clinic*). Suatu fakultas hukum yang mungkin menjalankan LBH di komunitas tempat alumni, mahasiswa, dosen dan volunteer lokal menyediakan bantuan hukum termasuk ke dalam pengertian klinik hukum (*legal clinic*).

Terdapat banyak ragam Klinik Hukum yang ada dan atau dijalankan oleh Fakultas Syariah dan Hukum jenisnya sangat tergantung kepada banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan pada lokasi praktiknya, terdapat dua jenis Klinik Hukum yaitu yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum (*in-house clinic*) dan di luar Fakultas Syariah dan Hukum (*out-house clinic*). Masing-masing juga memiliki ciri dan karakteristik yang memiliki kekhususan sendiri.

Program-program dari *out-house clinic* terdiri atas:²³

- a. *Externship*, yaitu mahasiswa bekerja di sebuah kantor hukum atau kantor pemerintahan di bawah supervisi dari pengacara praktik atau pejabat pemerintahan;
- b. *Community Clinic*, tempat mahasiswa bekerja secara langsung di komunitas;
- c. *Mobile Clinic*, mahasiswa mengunjungi komunitas untuk memberikan pendapat hukum dan atau memberitahukan komunitas atas hak-haknya, atau memberikan nasehat jenis tertentu permasalahan hukum dan cara penyelesaiannya.

Program-program dari *in-house clinic* terdiri dari:²⁴

- a. *Life client/real client clinic*, di mana mahasiswa menyediakan pelayanan hukum secara langsung kepada klien;
- b. *Simulation clinic*, di mana mahasiswa mensimulasikan kehidupan nyata atas dasar role-playing dengan tujuan untuk melatih kemampuan kepengacaraan mahasiswa. Biasanya kasus-kasus yang nyata dipakai dalam simulation clinic ini.

Model Klinik Hukum yang populer, sering diistilahkan dengan *Street Law Clinic*, yaitu menyediakan pendidikan hukum dan hak-hak seperti siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga masyarakat yang cenderung termarginalkan. Selain mendiskusikan masalah-masalah hak-hak kewarganegaraan, mahasiswa juga bisa berdiskusi tentang pemahaman dasar hukum misalnya tentang jual beli tanah, penulisan surat wasiat dan lain-lain.

Terlepas dari semua bentuknya, Klinik Hukum juga mempunyai ciri, antara lain: (1) sebuah komponen untuk mengajarkan keahlian dan nilai-nilai

²³ Tim Penyusun, *Modul Pembelajaran Klinik Hukum*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013), hlm. 71-72.

²⁴ Ibid.

tentang keadilan sosial (ditujukan kepada *planning component*), (2) sebuah komponen untuk menerapkan keahlian-keahlian itu di dalam suatu practical setting (ditujukan untuk *practice setting*); dan (3) refleksi dan evaluasi (komponen refleksi dan evaluasi). Di dalam program Klinik Hukum yang paling sederhana, mahasiswa mengikuti mata kuliah klinik dengan memperoleh kredit.

Mahasiswa mendampingi kliennya secara nyata, pada saat itu juga mereka juga harus menghadiri perkuliahan dalam lingkup Klinik Hukum yang memparalelkannya dengan pengalaman lapangan mereka. Struktur kerja lapangan yang hampir sama, dan paralel seminar dipakai juga di dalam externship program. Dosen yang bekerja di Klinik Hukum melakukan supervisi kerja mahasiswa dengan suatu jumlah kasus yang terbatas, hal yang penting pembelajaran untuk pelayanan kepada masyarakat. Dosen-dosen tersebutlah yang akan mengawasi aktivitas mahasiswa, apakah itu kegiatan litigasi atau jenis-jenis pelayanan hukum lainnya. Sehingga hanya melalui perencanaan dan keseimbangan semua komponen yang menjadikan tujuan Pendidikan Hukum Klinik akan tercapai.

5. Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Penegakan Hukum

Di bidang penegakan hukum maka seharusnya ada peningkatan upaya pemulihan kepercayaan dunia hukum dan masyarakat terhadap profesionalitas, integritas dan kewibawaan serta martabat lembaga-lembaga penegak hukum. Selain itu juga perlu adanya peningkatan pengawasan eksternal dari masyarakat. Secara internal, lembaga-lembaga penegak hukum perlu meningkatkan upaya pengawasan internal, upaya pemberantasan KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penggunaan teknologi baru.

Salah satu soal penting peningkatan lembaga-lembaga penegak hukum adalah persoalan pengelolaan sumber daya manusia. Banyak orang berpendapat bahwa permasalahan utama yang terjadi di Indonesia, khususnya

dalam rangka penegakan hukum adalah sumber daya manusia yang menjalankan sistem penegakan hukum itu sendiri. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi pondasi awal dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pengelolaan sumber daya manusia diawali pada tahap rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemahiran dan profesionalitas dari setiap orang yang bekerja di lembaga pengadilan.

Dalam hal ini perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap pakai memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya dari lulusan program sarjana. Sementara itu untuk program magister dan doktor, maka perguruan tinggi hukum melakukan peningkatan kapasitas para penegak hukum, baik yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga KPK.

Saat ini, beberapa Fakultas Syariah dan Hukum telah menyelenggarakan kerjasama pendidikan S2 ataupun S3 dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, pengadilan maupun KPK. Peningkatan kapasitas penegak hukum juga bisa dilakukan melalui continuing legal education serta in house training untuk berbagai bidang yang dibutuhkan oleh masing-masing institusi penegak hukum. Sebagai contoh pemberian penyegaran atau pengenalan tentang hukum Indonesia, hukum pidana, hukum acara pidana bagi pegawai-pegawai baru KPK. Di tingkat pemerintah daerah juga dilakukan training serupa bagi penyidik pegawai negeri sipil Pemda.

Peranan dalam mendidik baik dalam pendidikan bergelar maupun pendidikan tambahan (non gelar), Fakultas Syariah dan Hukum dapat berperan dengan melakukan riset-riset yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Banyaknya masalah hukum memerlukan riset-riset yang hasilnya diperlukan bagi lembaga penegakan hukum untuk proses pengambilan keputusan.

Riset-riset hukum dalam klinik hukum dapat dihasilkan bila klinik mampu menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum atau pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan tertentu di bidang hukum, Fakultas Syariah dan Hukum juga dapat melakukan riset murni yang dilakukan sendiri misalnya untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum untuk suatu peraturan di suatu daerah. Hal ini bisa dilakukan baik oleh dosen melalui hibah riset yang diperjuangkannya, oleh mahasiswa melalui penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, atau disertasi.

Di samping melalui pendidikan serta riset, peranan Fakultas Syariah dan Hukum untuk penegakan hukum juga dapat dilakukan melalui penulisan ilmiah melalui jurnal serta pembahasan di forum-forum ilmiah. Demikian pula penulisan di jurnal-jurnal memiliki peranan yang tidak dapat diremehkan dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum untuk berkiprah dalam penegakan hukum.

B. Konsep dan Teori Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Dari segi bahasa, dalam bahasa Inggris istilah bantuan hukum dikenal dengan *legal aid* atau *legal services*. Keduanya mengandung makna sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan (*everyone who are looking for justice*). Lebih dari itu, bantuan hukum – dengan segala bentuknya – juga merupakan representasi dari akses mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*).²⁵

²⁵ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam dan Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung djati Bandung, Tahun 2009, hlm. 40-42.

Kemudian dalam praktik penegakan hukum di pengadilan (*litigation*), bantuan hukum juga terkait dengan profesi kepengacara atau advokat. Dalam bahasa Inggris, advokat merupakan kata benda (*noun*), yakni "orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan/atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan" yang kini populer dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Pada awalnya profesi advokat atau pengacara syarat dengan idealisme, karena ia merupakan profesi mulia (*officium nobile*) dan pemberi jasa bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*). Namun dalam perkembangan kemudian, ia beralih menjadi suatu pekerjaan profesional yang mendapatkan *fee* atau *honorarium* dari klien.²⁶

Hingga saat ini masih berkembang kesan paradoks di masyarakat bahwa kalangan advokat atau pengacara memiliki standar ganda. Di satu sisi ia berperan membantu pemberian jasa hukum cuma-cuma kepada para kliennya yang tidak mampu, tetapi di sisi lain ia diasumsikan sebagai pihak yang paling berperan dalam memutarbalikan fakta dan dianggap tidak memiliki hati nurani karena suka menukar kebenaran dengan kebathilan hingga muncul adagium "maju tak gentar membela yang bayar". Sudah barang tentu ini perlu dilacak kebenarannya dari pemaknaan definisi bantuan hukum hubungannya dengan profesi advokat atau pengacara dan proses penegakan hukum.

Demikian pula dalam sejarah hukum Islam istilah bantuan hukum (*legal aid* atau *legal services*) tampaknya belum begitu banyak dijelaskan, tetapi untuk mempermudah dan rumusan definisinya dapat dilacak dari asal-

²⁶ Sunsun Saeful Hakim menjelaskan dalam kata pengantarnya bahwa "profesi advokat sesungguhnya syarat dengan idealisme, sehingga dijuluki sebagai *officium nobile* (profesi mulia). Karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta menegakan keadilan dan hak asasi manusia. Di samping itu, ia pun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah, order klien, dan tidak pilih kasih siapa lawan kliennya, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa, dan sebagainya". Lihat dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 5-7.

usul munculnya ide bantuan hukum itu sendiri. Misalnya saja, ia disinyalir berasal dari tradisi hukum Barat ketika para pemikir hukum Eropa pada awal fase pencerahan (*the enlightenment age*) banyak mengemukakan gagasan ajaran demokrasi dan kebebasan.

Menurut para ahli hukum, gagasan bantuan hukum sudah ada sejak zaman Romawi Kuno. Bahkan seiring dengan kuatnya pengaruh gerakan hak asasi manusia (*human rights*) pada abad ke-17 M di Eropa, bantuan hukum lebih dari sekedar ide atau cita-cita ideal untuk mendapatkan keadilan, tetapi secara simultan ia telah berkembang menjadi suatu nilai dan gerakan perjuangan orang-orang lemah dan miskin hingga kemudian berkembang menjadi suatu institusi bantuan hukum.²⁷

Negara Indonesia merupakan negara hukum konstitsional sebagaimana telah dimuat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945. Sebagai prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) mengandung asas-asas supremasi hukum, persamaan di muka umum, penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan bukan negara berdasarkan atas kekuasaan (*Machtsstaat*).²⁸

Negara hukum adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum yang muncul sejak zaman Yunani Kuno dan semakin berkembang pesat sekitar abad ke-19 M di Eropa bersamaan dengan kelahiran konsep negara konstitusional dan demokrasi.²⁹ Secara sederhana pengertian negara hukum adalah negara yang

²⁷ Lihat Anonymous, *Conception of the Natural Rights of Thomas Hobbes* dalam Peter Jones, *Rights*, (Palgrave: Macmillan, 1994), hlm. 73 dan Jonathan Wallace *Natural Rights Don't Exist: The Ethical Spectacle* (2000-2004) dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_right diakses tanggal 18 September 2016.

²⁸ Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UI, 1980), hlm.1.

²⁹ Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh para filsuf besar Yunani Kuno, seperti Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, ketika ia mengintroduksi konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia

penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahannya didasarkan atas hukum.³⁰ Di negara-negara yang berdasarkan atas hukum, negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³¹

Di samping itu, konsep negara hukum yang dikembangkan dari konsep sistem hukum Eropa Kontinental lebih banyak dikenal dengan istilah *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*), menurut konsep *socialist legality*, dan di Indonesia menganut konsep negara hukum Pancasila. Konsep-konsep negara hukum ini memiliki dinamika sejarahnya masing-masing. Namun khusus dalam konteks Indonesia, istilah negara hukum sering diterjemahkan dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*.

Perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik yang melatarbelakanginya, terutama pengaruh falsafah individualisme, yang menempatkan individu atau warga negara sebagai primus inter pares dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menempati

tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *Politeia* dan *Politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Namun dalam *Nomoi*, Plato menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato ditulis dalam buku *Politica*. Plato banyak mengemukakan penjelasan tentang konsep *nomoi* sebagai cikal-bakal pemikiran tentang negara hukum. Menurut Plato, pada dasarnya ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan, yaitu pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum. Lihat dalam Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 36-37.

³⁰ Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Lock, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Continental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Lihat O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 21.

³¹ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 73-74.

posisi yang signifikan. Semangat membatasi kekuasaan negara ini semakin kental segera setelah lahirnya adagium yang begitu populer dari Lord Acton,³² *Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely* (setiap manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (*absolute*) pasti akan disalahgunakan).

Model negara hukum seperti ini menurut catatan sejarah dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusional, dengan ciri bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan sering disebut “pemerintah berdasarkan kontitusi” (*constitutional government*). Meskipun tidak semua negara konstitusional diilhami semangat individualisme, namun semangat untuk melindungi kepentingan individu diatur melalui konstitusi terlepas dari falsafah negara yang bersangkutan.

Saat ini, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Apabila negara hukum diidentikkan dengan keberadaan konstitusi dalam suatu negara, dalam abad ke XX hampir tidak ada suatu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “Negara Berdasar Atas Hukum”. Dengan demikian, dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusi atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Demikian pula Burkens, telah mengemukakan bahwa pengertian *rechtsstaat*, yaitu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penye-

³² Pandangan Lord Acton yang dikutip oleh Kusnu Goesniadhie S., *Konsep Negara Hukum*, petikan artikel yang dipublikasikan dalam <http://kgsc.wordpress.com/2009/07/11/perkembangan-konsep-negara-hukum/> diakses tanggal 12 Agustus 2012.

lenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.³³

Pendapat paling mutakhir menjelaskan bahwa terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum. Keduabelas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Adapun duabelas prinsip tersebut adalah: (a) supermasi hukum (*supermacy of law*); (b) persamaan dalam hukum (*equality before the law*); (c) asas legalitas (*due process of law*); (d) pembatasan kekuasaan; (e) organ-organ eksekutif independen; (f) peradilan bebas dan tidak memihak; (g) peradilan tata usaha negara; (h) peradilan tata negara (*constitucional court*); (i) peradilan hak asasi manusia; (j) bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*); (k) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (*welfare rechtsstaat*); dan (l) transparansi dan kontrol sosial.³⁴

Karakteristik negara hukum terlihat jelas karena adanya ketegasan pemisahan kekuasaan sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa. Negara berkewajiban untuk mewujudkan terselenggaranya peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (*justice for all*), yang mana ditujukan untuk menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara.

Amandemen II UUD 1945 telah membawa perubahan yang sangat besar dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia di bidang bantuan hukum, namun sulit untuk menyajikan suatu sistem penyelenggaraan negara khususnya sistem perundang-undangan bidang bantuan hukum secara tepat

³³ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 2-3.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 14-15.

guna.³⁵ Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum, selain itu tidak semua kondisi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga sering terdapat kebutuhan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Kendati pengaturan hal teknis dalam suatu peraturan menjadi kebutuhan terkadang tidak mampu diakomodasi dari pendelegasian wewenang tentang bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya.

Pendelegasian wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga harus jelas karena pendelegasian wewenang mengenai bantuan hukum tersebut tidak dapat hanya berupa delegasi blanko yang memungkinkan eksekutif membuat berbagai peraturan dengan dalih sebagai peraturan pelaksana. Kebijakan bantuan hukum bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa melihat dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan, politik, kaya miskin, agama atau kelompok orang yang dibelanya.

Sifat non diskriminatif dalam konsep bantuan hukum mengandung pengertian bahwa ketika seseorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seseorang atau lebih penasehat hukum untuk membela kepentingannya, demikian juga seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seseorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari Lembaga Bantuan Hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.³⁶

Seperti telah dijelaskan dalam definisi awalnya, bantuan hukum atau *legal aid* merupakan jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), hlm. 21.

³⁶ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009), Im. 2.

non-litigasi dan ataupun litigasi secara adil, maka oleh karena itu untuk setiap tindakan hukum yang dituduhkan kepada tertuduh perlu juga memperhatikan pemenuhan hak-haknya dalam memperoleh kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan tindakan hukum yang dilakukannya tanpa adanya diskriminasi.³⁷

Konsep bantuan hukum (*legal aid*) tersebut merujuk pada pengertian *state subsidized*, yaitu pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara³⁸. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (*publicly funded legal aid*) yang pertama kali ditemukan di Inggris dan Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Dua (*World War II*) berakhir, pemerintah Inggris membentuk *The Rushcliff Committee* dengan tujuan untuk meneliti kebutuhan bantuan hukum di Inggris dan Wales.³⁹ Berdasarkan laporan dari *The Rushcliff Committee* telah merekomendasikan, diantara rekomendasi bahwa bantuan hukum harus dibiayai oleh negara. Sedangkan, di Amerika Serikat awalnya bantuan hukum merupakan bagian dari program anti kemiskinan pada tahun 1964. Pemerintah Inggris membentuk lembaga *The Office Economic Opportunity (OEO)* diantaranya bertujuan untuk membiayai bantuan hukum melalui *judicare system*, yaitu Advokat atau Bar Association menyediakan pelayanan bantuan dan konsultasi hukum untuk masyarakat miskin, kemudian jasa konsultasi dan bantuan hukum tersebut dibiayai oleh negara.⁴⁰

Konsep *legal aid* ini lahir sebagai sebuah konsekuensi dari perkembangan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana pemerintah

³⁷ Frans Hendra Winarta, *opt., cit.*, hlm 1.

³⁸ Editor, *Legal Aid in England, Wales Entering the Endgame*. dalam International Legal Aid Group, diakses pada 24 Agustus 2016.

³⁹ Kini layanan bantuan hukum dilakukan melalui sistem “*Staff Artoney*”, “*Judicare*” dan “*The Community Legal Clinic*”, yang dikelola oleh Legal Services Corporation (CLS) Board yang didirikan dibawah LSC Act, 1974, baca lebih lanjut Alan W Houseman dan Linda E Perle, *A Brief History of Civil Legal Assistance in the United State, Center for Law and Social Policy, 2007*

⁴⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.⁴¹ Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama dibidang sosial politik dan hukum. Di samping sebagai perkembangan konsep negara kesejahteraan, pemenuhan hak bantuan hukum telah diterima secara universal, dan telah dijamin diantaranya dalam *International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR)*, *United Nation on Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, *United Nation Universal Declaration on the Rights of Disabled Persons*, dan *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System*.

Pemenuhan hak atas bantuan hukum dapat dikategorikan sebagai *non derogable rights*, yang mewajibkan negara pihak untuk memenuhi hak-hak yang terdapat didalamnya, termasuk hak atas bantuan hukum. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dirancang sebagai upaya pemenuhan tanggungjawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasannya, yang menyatakan sebagai berikut:

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.⁴²

⁴¹ Asfinawati. “*Undang-Undang Bantuan Hukum Tak Kunjung Ada*”. (Jakarta: Jurnal Jentera. 2009), hlm. 90-91.

⁴² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Indonesia telah menghasilkan *Naskah Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan* Tahun 2009 yang diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat peningkatan kesejahteraan rakyat dan untuk mencapai salah satu tujuan rencana pembangunan jangka panjang yaitu “Indonesia Adil”. Akses keadilan dalam konteks Indonesia diartikan sebagai:

Keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (claim holder) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal mau-pun nonformal, didukung oleh mekanisme keluhan publik (public complaint mechanism) yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri⁴³.

Dalam kata pengantarnya, Ketua Bappenas pada saat itu, menyatakan bahwa Indonesia memiliki keterikatan secara politis dan moral terhadap beberapa kesepakatan internasional seperti Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals* atau *MDGs*). Salah satu tujuan MDGs adalah pengentasan kemiskinan yang memerlukan strategi baru yang mengakomodasi aspek pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan sosial⁴⁴. Definisi ini juga menggarisbawahi pemulihan hak untuk melindungi diri dari kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh orang lain ketika terlibat dalam perselisihan atau konflik kepentingan. Kerugian yang dimaksud meliputi kerugian yang disebabkan pelanggaran hak asasi manusia, hukum pidana, maupun perdata.

Definisi ini juga menggarisbawahi pemulihan hak untuk melindungi diri dari kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh orang lain ketika terlibat dalam perselisihan atau konflik kepentingan. Kerugian yang dimaksud meliputi kerugian yang disebabkan pelanggaran hak asasi manusia, hukum

⁴³ Tim Penyusun, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, (Jakarta: Bapennas, 2009), hlm. 5

⁴⁴ *Ibid.*

pidana, maupun perdata. Dari keseluruhan isi dokumen tersebut, telah menjadikan “orang miskin dan terpinggirkan” sebagai subyek utama atau prioritas untuk mendapatkan akses kepada keadilan. Rumusan kemiskinan berbasis hak membawa implikasi antara lain: (a) adanya kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin; sehingga pengabaian terhadap kewajiban tersebut merupakan pelanggaran oleh negara; dan (b) kemiskinan tidak hanya mencakup pendapatan, melainkan juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin.

Berkenaan dengan hal tersebut, persoalan yang menyangkut kepentingan kelompok masyarakat miskin mencakup pula persoalan orang atau kelompok orang yang tertindas dan terpinggirkan tidak hanya karena kemiskinan, tetapi kelompok yang karena kondisi sosial menjadi rentan⁴⁵. Dalam Strategi Nasional Akses Keadilan tersebut ditekankan pentingnya akses keadilan kepada kelompok-kelompok rentan yaitu perempuan, tenaga kerja dan anak.

Untuk memenuhi hak akses kepada keadilan terdapat 8 (delapan) strategi yang ditawarkan⁴⁶ diantaranya *Strategi Akses terhadap Keadilan dalam pada Bidang Bantuan Hukum*. Kedelapan strategi tersebut harus saling terintegrasi dan memiliki fungsi yang sama pentingnya. Bidang bantuan hukum tidak dapat menegasikan keadilan di bidang sumber daya alam, tenaga kerja, perempuan, anak maupun reformasi peradilan. Demikian halnya dengan pendekatan berbasis HAM, bidang bantuan hukum tidak dapat

⁴⁵ Tim Penyusun, *Strategi Nasional Akses Keadilan*, (Jakarta: Bapennas, 2009), hlm. 53-58.

⁴⁶ Dalam *Strategi Nasional Akses Keadilan* disebutkan 8 strategi yang ditawarkan yaitu (1) Strategi Akses terhadap Keadilan pada Bidang Reformasi Hukum dan Peradilan; (2) Strategi Akses terhadap Keadilan dalam pada Bidang Bantuan Hukum; (3) Strategi Akses terhadap Keadilan pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan Daerah; (4) Strategi Akses terhadap Keadilan pada Bidang Tanah dan Sumber Daya Alam; (5) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan; (6) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Anak; (7) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Tenaga Kerja; dan (8) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

menegasikan hak-hak dasar yang telah diakui dalam berbagai peraturan maupun konvensi internasional. Untuk strategi akses keadilan dalam bidang bantuan hukum, dirumuskan sebagai berikut:⁴⁷

Pertama, pemenuhan hak bantuan hukum, melalui (a) pemenuhan hak bantuan hukum bagi setiap orang miskin dan terpinggirkan; (b) Mewujudkan persamaan di muka hukum; (c) Mewujudkan sistem peradilan yang fair dan efektif; (d) Mempromosikan peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin; dan (e) Menyelesaikan masalah hukum lebih cepat dan mencegah konflik. *Kedua*, perencanaan legislasi bantuan hukum melalui penyusunan rencana pengembangan yang komprehensif mencakup (a) pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin akses masyarakat miskin untuk memperoleh layanan dan bantuan hukum; (b) pengembangan kapasitas kelembagaan dan sdm; (c) penyediaan dana pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat; (d) pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasi bantuan hukum; dan (e) pemberian *reward* bagi pengabdian bantuan hukum.⁴⁸

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa dengan dilegislasikannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka payung hukum untuk diselenggarakannya Klinik Bantuan Hukum Universitas menjadi telah sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas merupakan salah satu implementasi dari Strategi Nasional Akses Keadilan, dan sekaligus menjadi salah satu elemen yang dapat memenuhi peran tersebut adalah LKBH Kampus.⁴⁹

⁴⁷ Tim Penyusun, *Strategi Nasional Akses Keadilan*, (Jakarta: Bapennas, 2009), hlm. 53-58.

⁴⁸ Istilah generik LKBH Kampus dihasilkan dalam pelatihan management LKBH Kampus, ILRC, 2009 untuk menyebut berbagai sebutan yang berbeda di setiap fakultas hukum seperti UKBH, LKBH, PKBH, dan sebagainya.

⁴⁹ Bapennas, *Strategi Nasional Akses Keadilan*, (Jakarta: Bapennas, 2009), hal. 53-58

2. Dasar dan Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan tugas dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Jaminan dan perlindungan tersebut pencerminan asas *equality before the law* yang telah dijamin dalam Pasal 5, 6, dan 7 *Universal Declaration of Human Right*⁵⁰ dan *International Convernant on Civil and Political Rights (ICCPR)* pada Pasal 16 dan Pasal 26 dapat dirujuk sebagai dasar normatif perlindungan atas hak memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi. Kemudian diperkuat pula dengan Pasal 13 ayat (3) ICCPR mengenai syarat pemberian bantuan hukum, yaitu harus berorientasi kepada keadilan dan ketidak mampuan membayar Advokat,⁵¹ *Basic Principles on the Role of Lawyers*,⁵² dan juga terdapat pada UUD 1945.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa *segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*. Dasar pertimbangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan bahwa *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya depan hukum, fakir miskin memiliki hak konstitusi untuk diwakili dan dibela oleh Advokat atau pembela umum secara litigasi dan*

⁵⁰ *Universal Declaration of Human Right* (1948) tidak menciptakan hak-hak asasi, tetapi hanya memaklulkannya, meliputi: a. manusia mempunyai hak-hak kebebasan politik, dimana tiap pribadi harus dilindungi terhadap penyelewengfan dari pihak pemerintah. b. manusia mempunyai hak-hak kebebasan sosial, yaitu hak untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, perawatan, kesehatan dan pendidikan. Manusia mempunyai hak-hak kebebasan sipil dan politik dalam menentukan pemerintahan dan policypemerintahan tersebut. Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hal.112.

⁵¹ Mohammad Mahfud MD., Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F. Susanto, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, (Semarang: Thafa Media, 2013), hlm. 728.

⁵² Syafruddin Kalo, *Kuliah Hukum Pidana Pascasarjana USU*, Rabu, 23 Oktober 2013 dalam Uli Parulian Sihombing, *Pendidikan Hukum Klinis*, (Jakarta : *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, 2014), hlm. 44.

*non-litigasi (bantuan hukum) sama seperti orang yang mampu mendapatkan jasa hukum Advokat (legal service).*⁵³

Setiap orang memiliki hak-hak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang adil dengan persamaan dihadapan hukum, maka oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta pembelakangan yang diderita olehnya, ia berhak pula mendapatkan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.⁵⁴ Jaminan bagi setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai pencerminan asas *equality protection before the law* dan asas *equal justice under the law* yang dijamin di dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Negara menjamin pula hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 i ayat (1).

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan adanya prinsip ini berarti negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*access to legal counsel*) sama seperti orang yang mampu membayar atau yang mendapat jasa hukum. Bantuan hukum bagi si miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Jadi bantuan hukum

⁵³ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 27.

⁵⁴ Frans Hendra Winarta, *opt., cit.*, hlm. 29.

adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil, bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum guna menghindari dari segala macam tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang belum mengerti dan kurang menghayati nilai-nilai yang tersirat dalam UUD 1945, yaitu banyak oknum aparat pemerintah yang merasa dirinya identik dengan negara dimana kepentingan pemerintah adalah kepentingan negara.

Fakta hukum tersebut di atas tentu saja sangat menyedihkan, karena kepentingan pemerintah belum tentu kepentingan negara, pemerintah hanya salah satu dari kompleksitas lembaga-lembaga dalam negara. Sub sistem penegak hukum polisi, jaksa, pengadilan, pekerja lembaga pemasyarakatan dan penyedia bantuan hukum seharusnya dapat saling bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama yaitu antara lain menciptakan peradilan yang adil, mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan, dan merehabilitasi para pelaku kejahatan serta mengembalikan pelaku kejahatan yang telah menjalani pidana tersebut kembali ke lingkungan masyarakat secara normal.

Hukuman sebagai “pembalasan” sudah tidak dianut lagi dalam sistem peradilan yang modern karena adanya prinsip menjunjung hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut *due process of law* atau proses peradilan pidana yang adil. Pada *due process of law*, hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana harus dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*), karena hal tersebut merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia. Namun dalam implementasinya adakalanya terjadi *crime control model* atau *arbitrary process* yakni proses penegakan hukum yang sewenang-wenang.

Proses yang sewenang-wenang ini terjadi ketika tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabatnya, serta hak mendapatkan kebenaran yang dimilikinya. Kesewenang-wenangan dalam proses peradilan bisa terjadi karena penegak hukum terbiasa mempraktikkan penyelidikan dan penyidikan menurut *crime control model*, seperti adanya penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, serta sikap merendahkan harkat dan martabat (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*) dalam kasus pidana yang berbeda dengan yang dianut dalam kasus perdata seperti diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut pendapat peneliti, UU HAM ini dilegislasikan dengan tujuan agar negara menjamin dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya. Hal ini dapat dilihat di dalam penjelasan UU HAM tersebut yang secara substansu menyatakan bahwa penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia diantaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah menambah daftar peraturan perundang-undangan yang memuat tentang bantuan hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* dan baru disahkan setelah hadirnya Undang-Undang ini. Saat ini masih ada sejumlah kendala dalam implementasi perundang-undangan tersebut seperti yang pernah terjadi sebelum ketika lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum, yakni tidak adanya jaminan di dalam UUD 1945 dan di dalam KUHAP bagi orang mampu maupun bagi orang yang tidak mampu untuk membayar atau memperoleh pembelaan. Meskipun Undang-Undang Advokat telah mengakui konsep bantuan hukum, namun tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bantuan hukum secara mendalam.

Kemudian dilihat dari segi tujuannya, bantuan hukum berfungsi dalam proses penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan bantuan hukum diperlukan perangkat peraturan atau regulasi, berupa UU Bantuan Hukum. Peneliti berpendapat bahwa hal paling penting yang harus dilakukan oleh

pemerintah adalah memperkuat pelaksanaan UU Bantuan Hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi (UUD 1945) yang di dalamnya memuat 4 (empat) prinsip: *pertama*, Indonesia adalah negara hukum; *kedua*, setiap orang berhak memperoleh peradilan yang *fair* dan *impartial* sebagai perwujudan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; *ketiga*, keadilan harus dapat diakses semua warga negara (*justice for all people or justice is accessible for all*); *keempat*, perwujudan dari negara demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan beberapa istilah teknis yang erat kaitannya dengan istilah bantuan hukum, antara lain:⁵⁵

a. Bantuan Hukum yang dikaitkan dengan *Legal Aid*

Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum disini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer simiskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.⁵⁶

b. Bantuan Hukum yang dikaitkan dengan *Legal Assistance*

Legal Assistance ialah pelayanan hukum atas jasa hukum yang dilakukan oleh masyarakat Advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu⁵⁷. Pada *legal assistance* yang mengandung pengertian yang lebih luas dari Legal ai, karena disamping menggunakan dan tujuan memberikan jasa bantuan hukum yang lebih tepat dengan pengertian yang kita kenal sebagai profesi advokat yang memberi bantuan hukum kepada yang mampu dan kepada rakyat miskin.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, cet. Ke-5, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003), hlm. 344.

⁵⁶ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 1.

⁵⁷ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, cet. Ke-1 (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986), hlm. 3.

c. Bantuan Hukum yang dikaitkan dengan *Legal Service*

Jika dihubungkan dengan masalah litigasi pengertian ini sebenarnya tidak menggambarkan pengertian bantuan hukum, pengertian ini dapat diterima sebagai pelayanan hukum, apabila bantuan hukum tersebut berhubungan dengan konsultasi hukum dan penyuluhan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat mampu dan tidak mampu. Selain untuk menerapkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum untuk setiap orang, legal services dan operasinya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

3. Sejarah Perkembangan Bantuan Hukum

Munculnya lembaga-lembaga bantuan hukum di negara-negara berkembang dalam dekade terakhir ini sedikit banyaknya memberi gambaran mengenai pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara tersebut. Gambaran yang segera nampak bahwa hukum dalam batas tertentu belum memihak kepada kepentingan rakyat dan situasi ini telah berkembang sedemikian rupa, sehingga rakyat tidak mampu menjadi subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.

Karena *stereotype* hukum yang demikian di mana hukum belum memihak kepentingan rakyat, maka selalu ada konflik antara pembuat hukum di satu pihak dengan lapisan masyarakat yang menjadi korban pelaksanaan hukum di lain pihak. Ketegangan antara pembuat hukum dan lapisan masyarakat yang menjadi korban pelaksanaan hukum tersebut telah melahirkan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga bantuan hukum.⁵⁸

Karena Indonesia termasuk salah satu dari negara berkembang yang kondisinya kurang lebih sama dengan negara-negara berkembang lainnya di

⁵⁸ Paul S. Baut, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1980), hlm. 7.

Asia, maka munculnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum di Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah bantuan hukum di Indonesia. Seperti diketahui, di Indonesia selain memberlakukan hukum adat dari masing-masing daerah yang oleh Van Vollen Hoven dibagi ke dalam 19 lingkungan hukum Adat, juga memberlakukan hukum import, yaitu hukum penjajahan Hindia Belanda atas negeri jajahannya.

Dalam hukum adat tidak di kenal apa yang disebut “Lembaga Bantuan Hukum”. Hal tersebut dapat dimengerti karena dalam hukum adat tidak dikenal lembaga peradilan seperti dalam hukum modern. Penyelesaian perkara dalam hukum adat kebanyakan diselesaikan lewat pemimpin-pemimpin informal yang mempunyai kharisma khusus.⁵⁹

Pada saat zaman penjajahan Belanda Tanggal 1 Mei 1843 telah disahkan *Inlandsch Reglemen (I.R.)* sebagai hukum acara pidana dan hukum acara perdata bagi golongan Bumiputra, sedangkan untuk golongan Eropa berlaku hukum acara pidana *Reglement op de Rechtsvordering*. Pengadilan sehari-hari untuk orang-orang Bumiputra adalah *landraad* dan pengadilan sehari-hari untuk golongan Eropa adalah *Raad van Justitie*. Peraturan hukum di masa ini juga sudah muncul *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* 1848 (*RO*) yang mengatur mengenai susunan pengadilan. IR yang disusun oleh Mr. H.L. Wichers ini dalam perkembangannya terus mengalami perubahan.⁶⁰

Indonesia baru mulai mengenal “bantuan hukum” sebagai pranata hukum tatkala Indonesia mulai memberlakukan hukum barat yang bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terdapat perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja, tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1 perundangan baru di negeri Belanda

⁵⁹ Lihat Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, Bandung, 1983), hlm. 40.

⁶⁰ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1990), hlm. 25-26.

juga diberlakukan untuk Indonesia, antara lain peraturan tentang Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Peradilan (*Reglement op de rechterlijke Organisatie et het beleid der justitie*) yang lazim dikenal dengan singkatan R.O (Stb, 1847-23 jo 1848-58).⁶¹

Tahun 1900-an di zaman penjajahan Belanda, pembaharuan hukum siap dilaksanakan. Logika kemajemukan dan pemerintahan tidak langsung Hindia Belanda menuntut dilengkapinya dengan baik masyarakat Belanda dan Indonesia dengan lembaga-lembaga yang memainkan peranan yang ditentukan sebelumnya dengan pihak Indonesia yang tetap harus disiapkan menempati derajat yang lebih rendah dibandingkan Belanda. Hal ini berarti ada dua birokrasi yakni yang satu merupakan pihak bawahan dan yang lain sebagai pihak atasan. Termasuk juga adanya dua sistem peradilan yang hubungannya serupa.⁶²

Terdapat perbedaan serupa di bidang peradilan bahwa tapal batas etnis diterobos ke satu arah, ke pihak Belanda yang jenjang peradilannya terdiri atas *residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hoogrechtshof*) di Jakarta (Batavia). Tenaga bagi kedua pengadilan yang terakhir itu adalah para ahli hukum yang terlatih yang semakin dipererat kaitannya dengan *rechtsstaat* negeri induknya melalui pendidikan, tradisi, pengetahuan turun temurun, gaya, dan ilmu hukum.

Wewenang pengadilan di Eropa ini diperluas untuk mengadili semua perselisihan dagang eksternal dan sebagian besar perselisihan dagang internal, hubungan-hubungan perdata dalam orang Eropa, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang Eropa. *Raad van Justitie* yang pada akhirnya berjumlah enam buah untuk orang Indonesia. Dari *Raad van*

⁶¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1982), hlm. 28.

⁶² *Ibid.*

Justitie pemeriksaan lebih lanjut dapat dimintakan kepada *Hof* (Mahkamah Agung).

Misalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk golongan Belanda (*Openbar Ministerie*) yang dikepalai oleh *Procureur-Generaal* di Batavia (Jakarta), yang juga membawahi polisi kolonial. Hanya saja *Landgerecht*-lah yang dibentuk pada tahun 1914, yang memiliki wewenang umum atas semua golongan penduduk, tetapi pengadilan jenis ini hanya memeriksa pelanggaran dan perbuatan pidana ringan, tidak lebih dari sekedar konsensi simbolis terhadap ambisi kesamaan liberal, *landgerecht* tidak banyak berarti.

Seperti banyak ditulis para sejarawan hukum, saat itu kebanyakan hakim dan semua notaris, serta para advokat adalah orang Belanda sampai pertengahan tahun 1920-an. Bagi orang Indonesia, cukup disediakan satu kitab undang-undang baik untuk perkara perdata dan pidana, yang menetapkan acara-acara pengadilan *pangreh praja*⁶³ maupun *landraad*⁶⁴ dan pengadilan-pengadilan lain yang lebih rendah. Kitab undang-undang ini adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*. HIR kurang kompleks dan kurang terinci dari pada kitab undang-undang untuk orang Eropa, untuk melayani kebutuhan dan ukuran orang Indonesia yang lebih sederhana. Dalam HIR juga dimuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit.⁶⁵

Karena hukum acara yang dipakai adalah HIR, maka kesulitan-kesulitan yang muncul adalah banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang

⁶³ *Pangreh praja* atau *Inlandsch Bestuur* adalah salah satu dari dua bentuk birokrasi pemerintahan di Hindia Belanda, di samping *Binnenlands Bestuur*. *Inlands Bestuur* merupakan birokrasi pelaksana pemerintahan kolonial Belanda di daerah (birokrasi pada wilayah kekuasaan orang bumi putera) dan dapat pula merupakan kolaborasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan bumi putera daerah setempat.

⁶⁴ *Landraad* adalah istilah yang berarti Pengadilan Negeri Hindia Belanda. Istilah *landraad* sempat aktif dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, karena Belanda memang pernah aktif di nusantara.

⁶⁵ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 44.

menjamin bantuan hukum tidak ikut diwarisi dalam ketentuan HIR (lihat Pasal 250 HIR) yang justru sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum. Tentu saja ini dirasa tidak adil oleh golongan Bumi Putera. Kesulitan-kesulitan lain yang muncul adalah masih langkanya Advokat atau dengan kata lain jumlah Advokat yang praktek relatif sedikit, sehingga akhirnya yang lebih banyak berperan adalah para Pokrol.⁶⁶

Pada tahun 1927, pokrol-pokrol membuat organisasi bernama Persatuan Pengacara Indonesia (PERPI). Yang menggembirakan adalah meskipun jumlah Advokat orang Indonesia relatif sedikit, namun sebagian besar mereka adalah orang-orang pergerakan. Dilihat dari sudut ini tentu saja sangat menguntungkan karena kualitas pembelaan mereka. Pada saat inilah dapat dikatakan awal lahirnya bantuan hukum bagi golongan yang tidak mampu. Hal ini mudah dipahami oleh karena pada waktu itu bangsa Indonesia tidak mampu membayar Advokat-Advokat Belanda yang mahal.

Pada masa zaman penjajahan Jepang perubahan sistem hukum tidak ada yang berubah tetapi untuk Golongan Eropa dan Tionghoa diberlakukan *Burgelijk Wetboek* (B.W.) dan *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), sedangkan untuk golongan Indonesia Asli diberlakukan hukum Adat. Bagi golongan lainnya berlaku hukum yang diberlakukan bagi mereka menurut aturan terdahulu. *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) tetap diberlakukan selain adanya peraturan-peraturan pidana lainnya yang dibuat oleh Pemerintahan Penjajah Jepang. Peraturan-peraturan tersebut selain *Osamu Gunrei* Nomor 1 Tahun 1942 dan Undang-Undang Nomor Istimewa Tahun 1942 termasuk pula di dalamnya *Osamu Seire* Nomor 25 Tahun 1944 Tentang *Gunzei Keizirei*. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini belaku, namun aturan

⁶⁶ Frans J. Rengka, *Tesis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Sebuah Studi Kasus Di LBH Jakarta*, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1992), hlm. 27.

W.v.S dinyatakan tetap berlaku dan daerah hukumnya meliputi Jawa dan Madura.⁶⁷

Orang-orang Jepang yang ada di Indonesia tetap diberlakukan Undang-Undang dan peraturannya sendiri, sehingga pengusutan, penuntutan, dan pengadilannya dilakukan oleh opsir-opsir Jepang. Semenjak pemerintahan bala tentara Jepang dijalankan di Indonesia, maka perkara perdata dan pidana untuk mengadili penduduk sipil diadili oleh *Gunsei Hooin* (Pengadilan Pemerintah Balatentara). Di samping keberadaan badan-badan pengadilan tersebut, diadakan pula *Kensatu Kyoku* (Kejaksaan) dengan wewenang seperti sebelumnya. Jaksa berada langsung di bawah *Saiko Kensatu Kyoku Tyo* dan sesudah dihapuskannya *Saikoo Hooin* (Peradilan Agung) lalu ada di bawah *Kootoo Kensatu Tyo*. Sedangkan untuk pengawasan terhadap lembaga peradilan dan hakim dilakukan oleh *Sihoobutyo* (Kepala Departemen Kehakiman). Dalam *Sihoobu* (Departemen Kehakiman) ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu *Syomuka* (Perkara Umum), *Minzika* (Perkara Perdata) dan *Keizika* (Perkara Pidana).⁶⁸

Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1942, Pemerintahan Penjajah Jepang menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1942 tentang *Gunseirei* atau Undang-Undang dan Peraturan untuk Menjalankan Pemerintahan Balatentara di Jawa (*Osamu Seirei*) yang diumumkan oleh *Gunsireikan* (Panglima Besar Tentara Jepang) berlaku pada masa ini. Sehubungan dengan undang-undang ini, maka dikeluarkanlah peraturan baru dalam rangka menjalankan pemerintahan yaitu: *Osamu Seire* yang mengatur tentang segala hal untuk menjalankan pemerintahan Belantara di Jawa. *Osamu Kanrei* adalah peraturan untuk menjalankan *Osamu Seire* dan mengatur segala hal

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Frans J. Rengka, *Tesis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Sebuah Studi Kasus Di LBH Jakarta*, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1992), hal. 6.

yang perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ada lima lingkungan peradilan yang dikenal pada masa itu, antara lain: *Gunritukaigi* (Mahkamah Militer), *Gunsei Hooin* (Pengadilan Pemerintah Balatentara), *Tihoo Hooin* (Pengadilan Negeri), *Kootoo Hooin* (Peradilan Agung), dan Peradilan Swapraja serta Peradilan Adat. Di samping lingkungan-lingkungan peradilan tersebut, juga terdapat pula *Keizei Hooin* (Hakim Kepolisian).

Mengutip penjelasan Binziad Kadafi,⁶⁹ keberadaan UU Advokat dan praktik bantuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari transplantasi praktik hukum acara pada masa penjajahan Hindia Belanda. Sebut saja, sejak tahun 1800 hingga 1930-an diberlakukan tiga jenis hukum acara yang menjadi dasar bagi praktik bantuan hukum di Indonesia. Misalnya, *Herziene Indonesiech Reglement (HIR)* merupakan hukum acara bagi masyarakat pribumi yang belum menggaransi adanya bantuan hukum.

Kadafi menjelaskan bahwa HIR dipandang lebih sederhana karena mengabaikan hak-hak hukum masyarakat pribumi yang dianggap buta hukum oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, dalam HIR seolah-olah hakim tidak hanya berwenang mengadili, tetapi juga dapat membuat surat dakwaan yang mestinya dibuat oleh jaksa dan berita acara pemeriksaan yang mestinya dibuat oleh panitera. Dalam konteks ini, nyaris tidak tampak adanya peran advokat dalam proses penegakan hukum di pengadilan pribumi (*landraad*).

Sedangkan *Reglement op de Strafvordering (RS)* dan *Reglement op de Rechtvordering (RS)* merupakan hukum acara yang diperuntukan bagi masyarakat Eropa yang dianggap cerdas dan mengerti hukum. Sehingga dibuatlah *Reglement op de Rechterlijk Organisatie (RO)* sebagai ketentuan turunan untuk memberikan payung advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat Eropa di pengadilan Hindia Belanda (*Raad van Justitie*). Dalam

⁶⁹ Binziad Kadafi, "RUU Tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia", kutipan artikel dari *Jurnal Online Pemantau Peradilan* (Jakarta: MAPPI-UI, t.th) yang dipublikasikan dalam <http://www.pemantauperadilan.com> diakses 28 September 2016.

ketiga ketentuan itu, dimuat hak-hak hukum bagi masyarakat Eropa sebagai bentuk pengakuan hak hukum atas mereka untuk mendapatkan pembelaan hukum. Selebihnya politik hukum lebih diskriminatif diberikan kepada masyarakat pribumi dalam bentuk nasihat hukum (*pokrol bambu*) sebagaimana diatur dalam Stbl. 1927 No. 496.

Dalam perkembangannya, setelah memasuki masa kemerdekaan Indonesia, pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat dan bantuan hukum. Peraturan Perundang-undangan tersebut, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang ini mengatur tentang kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum. Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini menetapkan bahwa untuk hukum pidana diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan perubahan-perubahan dan tambahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indie* yang kemudian dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht* (KUHP), yang selanjutnya berlaku pula “Penetapan Raja” tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 Juncto 486 Tentang Peraturan Cara Melakukan/Menjalankan Hukuman Dengan Syarat.

Pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditetapkan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya boleh menyelidiki segala surat sebelum permulaan pemeriksaan itu. Aturan-aturan tersebut sekadar tentang Mahkamah Agung dan Pengadilan-Pengadilan Tinggi bagi advokat dan *Procureur* yang berpraktik di dalam daerah Indonesia. Dalam Pasal 4 ayat 4, Pasal 5 ayat 3, dan Pasal 6 ayat 2 juga bisa dilihat mengenai ketentuan lainnya mengenai bantuan hukum.

Adapun pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan dan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintahkan memberikan bantuan hukum ini ditetapkan dengan Undang-undang (*Staatsblad* 1926 Nomor 487). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura mulai berlaku sejak 24 Juni 1947. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura hanya menyebutkan bahwa *Peminta atau Wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu Pembela atau Penasihat Hukum.*

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 9 Mei 1950 yang mengatur tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Pasal 42 memberikan istilah “Pemberi Bantuan Hukum” dengan kata “Pembela”. Istilah “Pemberi Bantuan Hukum” juga bisa dilihat dalam Pasal 113 ayat 1, Pasal 122 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung. Pengawasan tertinggi pada masa ini juga dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap para pemberi bantuan hukum atau para advokat/pengacara/notaris, hal ini diatur dalam Pasal 133 yang menyatakan bahwa *Pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengacara dilakukan oleh Mahkamah Agung.*

c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Mahkamah Agung

Undang-undang ini mengatur mengenai tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Undang-undang darurat ini menentukan kembali berlakunya HIR dalam negara RI yang pada waktu itu dipakai sebagai pedoman dalam hukum acara

pidana sipil. Dalam perkembangannya tuntutan perubahan hukum dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan politik hukum Orde Lama. Pada fase ini terjadi sejumlah perubahan kebijakan politik hukum mulai dari perubahan konstitusi UUD 1945, UUD Sementara 1950, dan UU Darurat Perang hingga kembali lagi ke UUD 1945.

Perkembangan regulasi yang paling fenomenal adalah terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan Jalannya Kekuasaan Mahkamah Agung Indonesia yang mengakui hak pemohon kasasi untuk mendapatkan bantuan hukum. Kemudian disusul dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memperkenalkan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum di pengadilan, terutama dalam menangani kasus-kasus tertentu.

Namun regulasi tersebut dimentahkan oleh regulasi setelahnya, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa Presiden sebagai pemimpin besar revolusi memiliki kewenangan untuk mengintervensi pengadilan. Implikasinya eksistensi bantuan hukum menjadi *bias*, jika semula ditujukan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum, tetapi kemudian menjadi mentah dan hanya menjadi simbol otorisasi kekuasaan pengadilan saja.

Dalam perkembangan berikutnya dilaksanakanlah Kongres Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADIN) pertama yang mengamanatkan praktik bantuan hukum harus tetap berjalan meskipun tanpa payung hukum yang pasti. Hal ini direspon pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pokrol menjadi "acuan awal" adanya regulasi advokat dan bantuan hukum di Indonesia.⁷⁰

⁷⁰ Adnan buyung nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981, hlm 126.

Perkembangan bantuan hukum di Indonesia mulai memasuki babak baru ketika di era tahun 70-an. Babak baru tersebut dimulai ketika berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dkk.⁷¹ Selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia LBH Jakarta juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masa itu.⁷² Hingga tak pelak pendirian lembaga bantuan hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi atau wadah bantuan hukum di Indonesia seperti PERADIN, LBH, PBHI, APSI, dan sebagainya.⁷³

Kemudian memasuki fase tahun 1970-an, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam Pasal 38 UU itu, diamanatkan perlunya regulasi khusus yang mengatur tentang bantuan hukum.⁷⁴ Hal ditindaklanjuti dengan Kongres PERADIN yang kedua di Jawa Tengah yang lebih nyaring menyuarakan kepada pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat sebagai payung hukum bagi bantuan hukum di Indonesia.⁷⁵

Seorang peneliti asing, Daniel S. Lev⁷⁶ mencatat pada awal tahun 1980-an terdapat hampir seratus organisasi yang terlibat dalam bantuan hukum dalam beragam macam jenisnya. Perjuangan para pembela hukum tidak sepenuhnya berhasil karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁷¹ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3S, 1986) hlm 146.

⁷² Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Cendana Press., 1983) hlm 17-18.

⁷³ Todung Mulya Lubis, "Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia: Sebuah Studi Awal" dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural* (Bandung: Alumni, 1992) hlm 5.

⁷⁴ Soemarno P. Wirjanto, *Profesi Advokat* (Bandung: Alumni, 1979) hlm. 41.

⁷⁵ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Advokasi Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: PSHKI, 2001) hlm. 1-3.

⁷⁶ Daniel S. Lav, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1996) hlm. 495.

tentang KUHAP sebagiannya memuat materi hukum yang membatasi peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien. Misalnya, dalam KUHAP disebutkan tentang adanya batasan-batasan hak advokat (penasehat hukum) untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, hak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu dalam rangka pembelaan perkara, serta hak untuk mengirimkan dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki.

Dalam perkembangannya, peran advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum semakin dikebiri oleh pemerintah terutama setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA), di mana MA memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap peran organisasi advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam konteks ini, seolah-olah MA menjadi perpanjangan tangan pemerintah Orde Baru saat itu untuk membatasi ruang gerak organisasi advokat. Lebih dari itu, rezim Orde Baru juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang secara implisit memasukan organisasi advokat sebagai organisasi yang harus tunduk kepada kebijakan politik Orde Baru. Seperti halnya kewajiban mencatumkan asas tunggal Pancasila bagi ormas-ormas saat itu, peran organisasi advokat sebagai pembela keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan semakin meredup dan dikebiri.

Prosedur pengawasan lebih rinci juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, di mana pengawasan secara operasional terhadap advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum diperluas hingga pada tingkat penindakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akibat hukum yang muncul setelah keluar regulasi tersebut, seringkali terjadi bentrokan pendapat hukum antara advokat dengan hakim.

Misalnya perselisihan pendapat antara Adnan Buyung Nasution dengan hakim yang memeriksa dan memutus kasus H.R. Darsono. Kasus tersebut mendorong MA menerbitkan SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/005/SKB/VII/1987, Nomor: M.03.PR.08.85 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum, yang secara signifikan mereduksi kemandirian advokat dengan mensubordinatkan advokat berikut organisasinya ke dalam pengadilan dan pemerintah. Secara kasat mata, SKB tersebut telah menjadikan organisasi advokat sebagai *contempt of court* di Indonesia.⁷⁷

Berbagai peraturan dan perundangan yang berikutnya muncul relatif tidak membawa perubahan penting bagi perkembangan regulasi bantuan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, hingga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman juga belum sepenuhnya menggaransi fungsi advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum yang maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Betapa tidak, dalam ketentuan yang paling akhir (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) secara implisit dan eksplisit diatur bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan bantuan

⁷⁷ Binziad Kadafi, *op. cit.* hlm. 6.

hukum kepada masyarakat. Padahal jelas disebutkan dalam konstitusi (Pasal 28 dan 34 UUD 1945) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tak terkecuali bagi orang-orang miskin yang menjadi tanggung jawab negara.⁷⁸

Meskipun UU Advokat dan UU Bantuan Hukum tersebut bisa memberikan kepastian hukum bagi adanya bantuan hukum struktural, tetapi semakin berkembangnya wacana dan berbagai macam konsep bantuan hukum di Indonesia menjadi jawaban terhadap adanya kebutuhan rakyat terhadap hal tersebut. Sebagian besar rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam masih dibawah garis kemiskinan dan buta hukum mendorong tumbuhnya kesadaran disebagian kalangan yang *concern* mengenai hal ini untuk mencari formula yang ampuh untuk mengatasi permasalahan tersebut.

d. *Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R)*

Mengenai tugas dan kewajiban advokat, *procureur*, dan para pemberi bantuan hukum di muka persidangan diatur dalam beberapa pasal dalam H.I.R diantaranya yakni:

Pasal 83 h ayat 6 yang menyebutkan bahwa:

Jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka jaksa menanyakan kepadanya, apakah ia berkehendak pada sidang pengadilan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau, ahli hukum". Ketentuan dalam pasal ini lebih sempit karena hanya terbatas pada kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati.

Pasal 120 Rsv menegaskan bahwa:

Tiap-tiap terdakwa berwenang untuk dibantu oleh seorang pembela di dalam pemeriksaan di muka hakim, jika terdakwa tidak mempunyai

⁷⁸ Suen Herief, "*Bantuan Hukum Suatu Keharusan*", artikel dalam <http://suenherief.wordpress.com/2008/07/15/bantuan-hukum-suatu-keharusan/>

pembela, maka atas permohonannya hakim dapat menunjuk seorang advokat atau *procureur* yang diperbantukan kepada *Raad van Justitie*”.

Pasal 250 Ayat 5 H.I.R menegaskan bahwa:

Bila si tertuduh diperintahkan menghadap hakim karena suatu kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman mati, dan si tertuduh, baik dalam pemeriksaan oleh jaksa yang ditetapkan dalam ayat enam Pasal 83 h, baik kemudian hari menyatakan kehendaknya supaya ia pada waktu persidangan dibantu oleh seorang Sarjana Hukum atau seorang Ahli Hukum, maka untuk memberi bantuan itu ketua dalam surat ketetapannya menunjuk seorang anggota Pengadilan Negeri Ahli Hukum, atau seorang Pegawai Sarjana Hukum atau orang Ahli Hukum yang lain yang menyatakan bersedia melakukan pekerjaan itu. Penunjukan itu masih dapat juga dilakukan dengan surat keputusan yang terasing selama pemeriksaan pada sidang belum selesai, jika tersangka menyatakan kehendak yang sedemikian itu juga.

Penunjukan tidak terjadi bila pada pengadilan negeri itu tidak ada pegawai sarjana hukum atau ahli hukum yang diperbantukan pada ketua atau tidak ada sarjana hukum atau ahli hukum yang lain yang bersedia melakukan pekerjaan itu. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa kemungkinan tertuduh untuk mendapatkan pembela yang ditunjuk oleh hakim atas permohonan terdakwa di muka *Raad van Justitie* atau Pengadilan Negeri terbatas kepada perkara yang boleh menyebabkan hukuman mati saja, sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.

Pasal 254 Ayat 1 H.I.R menyatakan bahwa:

Dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya”. Ketentuan ini menegaskan adanya hak-hak terdakwa untuk dibela perkaranya oleh seorang pembela pada sidang pengadilan.

Dalam Pasal 123 H.I.R terdapat penegasan bahwa:

Apabila dikehendaki oleh para pihak yang berperkara maka para pihak tersebut boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan itu dengan surat kuasa istimewa kecuali orang yang memberi kuasa itu (ada) hadir tersendiri. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 26 terdapat ketentuan yang mengatur mengenai bantuan hukum. Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ini menegaskan bahwa hak setiap orang yang mempunyai perkara untuk memperoleh bantuan hukum.

Mengacu kepada perkembangan regulasi di atas, tampak bahwa bantuan hukum pada zaman kemerdekaan tetap dilakukan oleh advokat dan *procureur*. Pelaksanaan bantuan hukum tetap berdasarkan HIR. Bantuan Hukum pada masa ini masih belum terorganisir dengan baik, dalam arti belum dalam bentuk suatu lembaga khusus untuk itu, yang ada hanya berbentuk organisasi sosial seperti “Tjandra Naya” di Jakarta dan fakultas-fakultas hukum negeri, serta biro-biro konsultasi hukum dalam bentuk yang sederhana.

Bantuan hukum pada masa ini, sangat terbatas, yang diberikan kepada golongan keturunan saja, *Clients Group*, ataupun terbatas pada pemberian nasihat hukum dan konsultasi hukum. Secara historis, pelopor advokat Indonesia yang sekaligus ikut serta sebagai perintis perjuangan kemerdekaan Indonesia, pelopor dalam penegakan HAM dan cita-cita Negara Hukum Indonesia, diantaranya adalah Mr. Besar Mertokoesoemo, Mr. Soedjoedi, Mr. Mohammad Roem, Mr. Sastroamidjojo, Mr. Sartono, Mr. A.A. Maramis, Mr. Latuharhary, Mr. Mohammad Yamin, Mr. Kasman Singodimejo, dan lain-lain.

Mereka semua adalah lulusan pertama advokat Indonesia yang menyelesaikan studinya di Universitas *Utrecht* dan *Leiden*. Biro Bantuan Hukum pada masa ini, Jur Andi Hamzah menyatakan bahwa, di fakultas-fakultas hukum telah didirikan Biro Bantuan Hukum yang dipelopori oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 1969. Biro Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai bantuan hukum bagi golongan rakyat miskin, kadang-kadang juga bisa sampai golongan menengah. Dosen-dosen atas izin Rektor masing-masing memberikan bantuan hukum sebagai pekerjaan sambilan.⁷⁹

⁷⁹ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 97.

Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa setelah Indonesia telah mencapai pengakuan kedaulatannya pada tahun 1950, sehingga sampai dengan pertengahan tahun 1959 keadaan tidak banyak berubah. Memang pada saat itu pluralisme di bidang peradilan dihapuskan, sehingga hanya ada satu sistem peradilan untuk seluruh penduduk Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Demikian pula, hanya ada satu hukum acara bagi penduduk yakni HIR. Sayang sekali yang dipilih sebagai warisan dari sistem peradilan dan perundang-undangan kolonial adalah justru bukan yang lebih maju melainkan yang lebih miskin, yaitu peradilannya bukan *Raad van Justitie* melainkan *Landraad*. Hukum acaranya bukan *Rechtsvordering* melainkan HIR yang sangat sedikit menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum.⁸⁰

Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya (Periode 1950-1959) periode pasca kemerdekaan harus diakui merupakan periode yang relatif lebih baik dalam hal pemenuhan hak atas bantuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya bahwa peradilan masih tinggi integritasnya. Para hakim, jaksa, dan advokat pada umumnya masih orang-orang yang sama dari periode kolonial yang terlatih dalam mengambil tempat dan peranannya masing-masing secara jujur dan *dedicated* untuk berfungsi-sinya proses hukum dan peradilan secara efektif.

Selain itu, karena berlakunya sistem politik demokrasi parlementer yang memungkinkan organ-organ yudikatif secara lebih bebas dan tidak berpihak. Kontrol masyarakat melalui parlemen relatif masih kuat, sehingga campur tangan kekuatan-kekuatan lainnya ke dalam lembaga yudikatif dapat dicegah. Oleh karena itu, Adnan Buyung Nasution⁸¹ berpendapat bahwa pada periode ini atau pada masa zaman kemerdekaan, pemberian bantuan

⁸⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1982), hlm. 28.

⁸¹ *Ibid.*

hukum memang masih lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya, namun, bantuan hukum masih sangat sedikit diatur sebagai akibat diberlakukannya HIR.

Ia juga menyatakan bahwa dalam periode tahun 1959-1965 (Periode Orde Lama), akses bantuan hukum dan juga profesi advokat di Indonesia mengalami kemerosotan yang luar biasa jika tidak dikatakan hancur sama sekali. Peradilan pada masa ini tidak lagi bebas tapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim lebih berorientasi kepada pemerintah karena adanya tekanan-tekanan yang sangat politis dan represif.⁸²

Akibat dari kondisi di atas, pada masa akhir pemerintahan Orde Lama tidak ada lagi kebebasan dan *impartiality*, sehingga dengan sendirinya kewibawaan pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang. Orang yang sedang berperkara tidak melihat gunanya bantuan hukum dan profesi advokat yang sudah tidak berperan lagi. Orang-orang lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa, hakim itu sendiri atau jika ada jalan kepada orang kuat lainnya. Banyak advokat yang meninggalkan profesinya. Periode ini kiranya merupakan periode yang pahit bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia.

Periode 1965 keatas (periode orde baru), *independency* pengadilan mulai dijalankan, dan perhatian kepada hukum tumbuh kembali. Puncak dari usaha ini adalah dengan dicabutnya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang lama dan digantikannya dengan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru. Melalui Undang-undang ini dijamin kembali kebebasan peradilan dan segala campur tangan ke dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, yang sebelumnya dilarang.

⁸² *Ibid.*

Selain itu, untuk pertama kalinya secara eksplisit juga diberikan jaminan atas adanya hak atas bantuan hukum, dalam satu bab khusus, terdapat ketentuan-ketentuan, bahwa seorang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Terdapat ketentuan bahwa seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru merupakan sebuah reformasi yang baik dalam perkembangan bantuan hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Seiring dengan kemajuan dalam perkembangan bantuan hukum di Indonesia, sekitar tahun 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang dinamakan "BALIE" Jawa Tengah. Berkembang juga di daerah-daerah lain dan muncullah perkumpulan advokat seperti "Balai Advokat" di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Perkumpulan-perkumpulan ini belum dalam bentuk satu wadah kesatuan organisasi advokat Indonesia.

Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sebenarnya sudah lama direncanakan yakni semenjak Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta. Bertepatan dengan saat berlangsungnya Seminar Hukum Nasional 1 pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta dan bertempat ruang dikafetaria Universitas Indonesia, tokoh-tokoh advokat sebanyak 14 orang mencetuskan berdirinya suatu organisasi advokat yang kemudian dinamakan Persatuan Advokat Indonesia (PAI).⁸³

Demikian pula dengan di daerah-daerah, perkembangan Lembaga Bantuan Hukum telah dibentuk organisasi P.A.I. pada pertengahan tahun 1963

⁸³ *Ibid.*

dan telah memiliki tujuh cabang di seluruh wilayah Indonesia, yang telah beranggotakan lebih kurang 150 advokat. Tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan kongres I/Musyawahar Advokat yang berlangsung di hotel Dana Solo. Langkah berikutnya dalam pembentukan wadah organisasi advokat baru terealisasi pada pertemuan advokat se-Indonesia di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964. Pada saat itulah diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang semula dikenal dengan istilah P.A.I. Para advokat berikhtiar untuk mempersatukan dirinya dalam suatu perkumpulan profesi yakni PERADIN berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, dan ketentuan acara penyelesaian pelanggaran kode etik advokat.⁸⁴

Berkaitan dengan bantuan hukum, sebagai realisasi dari ketentuan yang disebutkan dalam Anggaran Dasar sejak 1 November 1969, yang berkenaan dengan ketentuan Pasal 6 sub e dalam anggaran dasarnya, tentang bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu maka, oleh PERADIN dengan surat keputusannya 99 tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970 telah dibentuk Lembaga Bantuan Hukum atau lembaga pembelaan umum (*legal aid/public defender*) yang lebih dikenal dengan nama LBH. Proyek besar PERADIN pada masa itu adalah LBH Jakarta yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution penggerak LBH Jakarta yang didirikan pada tahun 1970.¹³³ Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa, program bantuan hukum di Indonesia yang melembaga dan dengan ruang lingkup yang luas baru dimulai sejak berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta yaitu pada tanggal 28 Oktober 1970.⁸⁵

Muncul pernyataan dan kesepakatan pada masa ini bahwa PERADIN adalah satu-satunya organisasi dari para advokat Indonesia, namun, dalam perkembangannya PERADIN bukanlah satu-satunya organisasi advokat

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

sebagaimana yang ditelah disepakati terdahulu. Muncullah organisasi advokat lainnya yang dikenal dengan nama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang berdiri pada tanggal 10 November 1985. Para advokat tidak lagi tergabung dalam satu wadah organisasi advokat, dalam perkembangannya, muncul organisasi advokat lainnya seperti IKADIN. Begitu pula dalam perkembangan selanjutnya dan sampai saat ini terdapat berbagai organisasi advokat di Indonesia.

Konfrensi yang ketiga dari *Law in Asia* di Jakarta pada tanggal 16 sampai dengan 19 Juli menunjukkan adanya kecenderungan umum yang melihat bantuan hukum kepada fakir miskin hanyalah merupakan belas kasian tetapi bukan sebagai hak asasi manusia. Padahal hak untuk dibela oleh advokat (*access to legal counsel*) dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) adalah hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk bagi kalangan fakir miskin atau *justice for all*.⁸⁶

Perihal bantuan hukum yang di dalamnya mengandung prinsip *equality before the law* dan *access to legal counsel*, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam berbagai perundang-undangan. Karenanya, bantuan hukum merupakan hak bagi orang atau kelompok orang miskin yang telah dilegitimasi baik dalam instrumen nasional maupun instrumen internasional. Instrumen nasional maupun instrumen internasional yang mengatur mengenai bantuan hukum, telah memberikan legitimasi serta pengakuan dan jaminan hak bantuan hukum yang lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Perkembangan yang paling penting pada masa ini yakni disahkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981 yang telah membawa perubahan kearah pemberian bantuan hukum yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya, yakni pada masa berlakunya HIR. Berlakunya KUHAP menjadikan HIR sebagai landasan pemberian bantuan hukum terdahulu

⁸⁶ *Ibid.*

dicabut dan digantikan dengan KUHAP. Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Menurut pendapat Romli Atmasasmita, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh, atau terdakwa sebagai seorang manusia.⁸⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah mengarah kepada kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk memberikan jaminan pemenuhan hak bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin yang tertuang dalam Pasal 54 dan 56 KUHAP.⁸⁸

Setelah berlakunya KUHAP, pembatasan-pembatasan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam HIR kini tidak berlaku lagi. Pasal 54 KUHAP menghilangkan pembatasan-pembatasan tersebut dengan memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Tidak hanya terdakwa, tersangkapun berhak mendapatkan bantuan hukum dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dapat dilihat dalam Pasal 56 KUHAP yang mengatur bahwa bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Penasihat hukum memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Ketentuan ini menunjukkan adanya reformasi hukum yang memberikan perlindungan, dan jaminan pemenuhan HAM berupa pemberian bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin.

Pengaturan untuk memberikan bantuan hukum yang diatur KUHAP tentu merupakan perkembangan hukum yang baik karena bantuan hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan HAM. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Djoko Prakoso yang menyatakan bahwa *Sesungguhnya bantuan hukum itu adalah merupakan salah satu perwujudan daripada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia*".⁸⁹

Pengaturan bantuan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari masa ke masa. bantuan hukum untuk masyarakat dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.* Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah *Jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian*

⁸⁹ *Ibid.*

konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma yang menyatakan bahwa *Bantuan Hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.*

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa lahirnya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia bukan hanya berasal dari inisiatif negara, melainkan juga berasal dari kesadaran kolektif atas sesuatu yang timpang di masyarakat. Namun demikian, pemerintah Indonesia juga turut mendukung lahirnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum yang jumlahnya hingga saat ini sudah mencapai puluhan bahkan ratusan. Tentu saja hal ini sangat menggembirakan karena hal itu berarti ada perkembangan

yang meningkat dalam bantuan hukum di Indonesia. Peranan Organisasi Bantuan hukum dapat memudahkan dan mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin, dan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan pola memberikan pengetahuan, keterampilan dan memberikan sepenuhnya cara dan pilihan penyelesaian masalah kepada masyarakat miskin atau organisasi rakyat melalui program pendidikan dan pelatihan organisasi bantuan hukum.

4. Bentuk-bentuk Organisasi Bantuan Hukum

Keberadaan organisasi-organisasi bantuan hukum dilandasi oleh semangat institusionalisasi bantuan hukum. Institusionalisasi bantuan hukum dapat difahami dalam dua pengertian: *pertama*, ia merupakan suatu upaya untuk mentransformasikan ide-ide dan gagasan-gagasan bagi pembentukan lembaga bantuan hukum; *kedua*, ia merupakan proses aktualisasi ide-ide atau gagasan-gagasan ke dalam bentuk institusi/ lembaga bantuan hukum, termasuk kedudukan, tugas, dan fungsinya dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Kedua pengertian tersebut dapat ditelusuri lebih jauh dalam sejarah perkembangan hukum Islam melalui sudut pandang ideal, normatif dan realitas.

Dalam sudut pandang ideal, makna institusionalisasi bantuan hukum mencerminkan mata rantai sejarah panjang perjalanan bantuan hukum dalam hukum Islam dan kepengacaraan yang dimulai dari pemikiran tentang sumber-sumber, prinsip-prinsip, asas-asas dan metode hingga pada tingkat pembentukan regulasi bantuan bantuan hukum. Bagian terpenting institusionalisasi bantuan hukum adalah adanya regulasi bantuan hukum yang memadai.

Dalam sejarah hukum Islam tidak banyak dijelaskan adanya institusi bantuan hukum, para pemikir hukum Islam lebih banyak mengemukakan fakta-fakta penyelesaian hukum yang dijadikan dasar adanya praktik bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sistem peradilan Islam (*risalah al-qadha fi*

al-Islam).⁹⁰ Sebaliknya, institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam hanya menjadi bagian dari pembicaraan tentang lembaga peradilan dalam Islam itu sendiri. Misalnya, seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa fakta-fakta tentang penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya hingga fase khilafah dan modern, dijadikan dasar pemikiran untuk menjelaskan teori dan praktik bantuan hukum dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

Kemudian dalam perkembangan modern, institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaaran banyak disandarkan pada upaya pembangunan hukum sebagai ciri dari negara hukum modern. Pembangunan hukum adalah segala usaha yang dilakukan oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat untuk mempengaruhi pembentukan, konseptualisasi, penerapan dan pelembagaan hukum dalam suatu proses politik.⁹¹ Dengan kata lain, pembentukan lembaga bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan pembangunan hukum itu sendiri. Namun di negara berkembang, ternyata pembangunan hukum cenderung bersifat ortodoks, di mana aparat hukum dan birokrasi sangat mendominasi arah perkembangan hukum.

Pemaknaan kedua institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam difahami secara normatif, yaitu proses transformasi ide-ide dan gagasan-gagasan tentang bantuan hukum dan kepengacaraan menjadi peraturan dan undang-undang (*qanun*), agar setiap masyarakat mendapatkan akses keadilan (*access to justice*) dalam konteks mewujudkan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Dalam

⁹⁰ Peneliti berpendapat bahwa *risalah al-qadha* yang dijalankan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab banyak menampilkan dasar-dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dan kepengacaaran dalam proses penegakan hukum Islam. Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Jalaludin Suyuthi Pulungan, *Pengantar Fikih Siyasah* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1996), 139-140.

⁹¹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LBH Jakarta 1983), hlm. 25.

pelaksanaannya, transformasi bantuan hukum dan kepengacaraan tersebut dilakukan melalui proses *taqnin*.

Namun demikian, proses *taqnîn* bantuan hukum dan kepengacaraan salam sejarah hukum Islam berkaitan dengan sistem hukum ketatanegaraan.⁹² Bahkan ada yang menyebutkan *qânûn* dan *taqnîn* mencakup dua cara pandang yang saling tarik-menarik. Membicarakan *qânûn* berarti substansi masalah berbicara seputar produk hukum Islam yang dipengaruhi oleh pola pikir, tradisi dan politik hukum suatu masyarakat. Sedangkan *taqnîn* berarti substansi pembicaraan menyangkut urusan dengan ilmu politik atau hukum tata negara. Pendek kata, *qânûn* adalah produk hukum yang dibuat melalui proses transformasi hukum, sedangkan *taqnîn* adalah proses legislasi hukum dalam wilayah hukum tata negara. Jadi keduanya tidak dapat diasumsikan dalam batas-batas teoritis ilmu hukum semata, melainkan terkait pula dengan hukum tata negara.

Dalam sejarah hukum Islam, perkembangan bantuan hukum dan kepenga-caraan tidak selalu menggunakan satu baju atau baju yang sama. Adakalanya ia eksis secara *individu* dan adakalanya juga *kolektif*. Adakalanya ia bergerak secara *struktural* dan adakalanya bergerak secara *fungsional*. Adakalanya ia bergerak secara *konstitusional* dan adakalanya bergerak secara *sosio-kultural*.⁹³ Sehingga, ide-ide dan gerakan bantuan hukum dalam wajah lama kini diaktualisasikan dalam wajah yang baru, dengan sebutan “*access to justice: barang lama, kemasan baru*”.⁹⁴

⁹² Abu Hassan al-Mawardi, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyat al-Dînniyah* (Kairo: Musthafa al-Bâb al-Halaby, 1973) hlm. 118-119 dan A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media Press, 2002), hlm. 47-56.

⁹³ Sebagai contoh, pada periode awal Rasul melakukan proses penyelesaian hukum dalam kedudukannya sebagai Nabi, Qadhi, dan sekaligus kepala negara. Demikian pula para khalifah yang membentuk kekuasaan kehakiman sejenis al-hakam, al-hisbah, dan al-mazhalim sebagai perpenjangan tangan kekuasaan untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum di kalangan masyarakat saat itu. Lihat Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 1-3.

⁹⁴ Mas Achmad Santosa, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007), hlm. 232.

Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*) negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat dalam persamaan kedudukan di depan hukum. Dalam suatu negara hukum, semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum itu harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Maududi⁹⁵ dalam karyanya *Human Rights in Islam* bahwa jaminan perlindungan atas hak konstitusional bagi setiap individu adalah penting dalam praktik peradilan dan ini berlaku untuk orang yang mampu dan juga untuk fakir miskin. Kalau di dalam praktik peradilan orang mampu dapat menggunakan jasa advokat atau pengacara untuk membela kepentingannya, maka bagi fakir miskin harus juga ada pembelaan baik dari advokat atau pembela umum secara *pro bono publico*.⁹⁶ Sehingga pembelaan oleh advokat atau pengacara bagi orang mampu atau fakir miskin merupakan sesuatu hal yang mendasar karena merupakan hak individu yang harus dijamin dalam konstitusi dalam kerangka persamaan di hadapan hukum.

Apabila dikaji lebih rinci, menurut ilmu perundang-undangan tidak lepas dari adanya beberapa faktor tuntutan yang mempengaruhi perlunya institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam, antara lain:⁹⁷

⁹⁵ Abul 'Ala al-Maududi, *Human Rights in Islam* (Leicester: The Islamic Foundation, 1976) hlm. 15.

⁹⁶ Franz H. Winarta, "*Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional*", artikel dalam <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html> diakses tanggal 28 September 2016.

⁹⁷ Ahmad Azhar Basyir, "*Corak Lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia*", dalam *Mimbar Hukum* No.13 tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinprera Islam Depag RI, 1994, hlm. 29-35. Bandingkan dengan Cik Hasan Bisri, "*Aspek-aspek Sosiologis dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*" dalam *Jurnal Ilmiah Al-I'tibar* edisi 2 tahun 1996 (Kopertais Wilayah II Jawa Barat), hlm. 40-64.

- a. Secara historis perkembangan bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam telah berlangsung sejak kedatangan pertama Islam, yakni sejak periode rasul, khilafah, dan modern. Hukum Islam telah mewarnai tata nilai dan perubahan sosial masyarakat di berbagai negara muslim;
- b. Secara sosiologis munculnya berbagai pemikiran bantuan hukum dan kepenga-caraan dalam sejarah hukum Islam dalam kehidupan masyarakat muslim, perlu diakomodasikan dalam suatu bentuk perundang-undangan tertulis dan legal (UU Bantuan Hukum);
- c. Secara yuridis perangkat hukum yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan-peraturan di bawahnya menghendaki adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang berlaku di masyarakat yakni UU Bantuan Hukum itu sendiri.

Selain adanya faktor tuntutan tersebut, juga terdapat beberapa faktor pendukungnya, antara lain:⁹⁸

- a. Adanya interaksi positif di kalangan pemimpin politik untuk membumikan syari'at Islam dengan segala dimensinya melalui pendekatan struktural di tingkat legislatif dan birokrasi pemerintahan;
- b. Adanya dukungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, para ulama dan cendekiawan muslim dalam menyampaikan ide dan gagasan transformasi hukum Islam ke dalam UU Bantuan Hukum;
- c. Adanya suatu dukungan yuridis-konstitusional dalam konstitusi negara untuk mentransformasikan atau menggaransi bantuan hukum bagi upaya penegakan hukum.

Berbagai permasalahan yang sering muncul sehubungan dengan tuntutan penegakan hukum Islam dalam suatu negara berpenduduk mayoritas

⁹⁸ Ismail Sunny, "Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam" makalah dalam *Simposium Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini dan Esok* (Festival Istiqlal Jakarta tanggal 21-24 Oktober 1991).

Islam. Bagi umat Islam pelaksanaan syari'at Islam merupakan jalan hidup yang bersifat integral dan tidak ditentukan dalam batas begara. Namun demikian, pemahaman terhadap hukum Islam yang diformulasikan menjadi konstitusi, undang-undang, dan peraturan-peraturan belum sepenuhnya mengikat warga negara. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan syari'at Islam itu sendiri. Meskipun hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum negara secara formal dan konstitusional, ia tidak memiliki daya ikat yang kuat tanpa adanya kesadaran hukum.

Bantuan hukum sendiri seringkali dikenal adanya organisasi-organisasi yang didalamnya memuat sekumpulan orang yang memiliki visi dan misi berjalannya penegakan hukum. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat YLBHI tadinya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan atas gagasan dalam kongres Persatuan Advokast Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor: 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Sejak tanggal 25 April 2007, Toeti Heraty Rooseno terpilih sebagai Ketua Dewan Pembina untuk menggantikan Adnan Buyung Nasution. Pada akhir masa baktinya, Toeti juga digantikan untuk sementara oleh Todung Mulya Lubis dan secara definitif pada akhir 2011 dijabat oleh Abdul Rachman Saleh, mantan Hakim Agung yang kemudian dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Jaksa Agung. Setelah beroperasi selama satu dasawarsa, pada 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 Oktober tetap dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI.

Pada awalnya, gagasan pendirian YLBHI ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Lambat laun rezim otoriter Orde Baru di bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subyek kunci bagi perlawanan terhadap otoriterianisme Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi.

Organisasi Advokat merupakan wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat dalam memberikan pelayanan bantuan hukum. Dasar hukum pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi.

Organisasi advokat memiliki fungsi diantaranya:

- a. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat;
- b. Menyelenggarakan ujian advokat;
- c. Mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat;
- d. Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia;
- e. Melakukan pengawasan terhadap advokat;
- f. Memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat;
- g. Menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi.

LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial dengan cara

melibatkan klien untuk ikut menyelesaikan masalahnya sendiri, mengorganisir diri mereka sendiri dan pada akhirnya bisa mandiri dan tidak tergantung lagi kepada pengacaranya. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa institusionalisasi bantuan hukum di Indonesia perlu dilakukan dalam tiga bentuk, yakni secara konstitusional, struktural, dan konstitusional. Bantuan hukum konstitusional adalah mentransformasikan konsep bantuan hukum yang telah berlangsung sejak periode awal Islam hingga modern, serta memodifikasi dan mentransformasikannya menjadi suatu peraturan dan/atau perundang-undangan bantuan hukum.

Sedangkan bantuan hukum struktural merupakan upaya hukum yang sesuai dengan amanat konstitusi, di mana pemerintah berkewajiban menggaransi hak-hak hukum setiap warga negara dengan cara memformalisasikan lembaga bantuan hukum dan menyediakan sebagian anggaran negara untuk bantuan hukum cuma-cuma bagi setiap warga negara, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Adapun bantuan hukum kultural adanya dukungan publik yang secara kolektif berperan aktif dalam menegakan hukum dan supremasi hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk donasi tetap maupun mendukung gerakan advokasi dan bantuan hukum bagi yang memerlukan.

5. Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri

pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penerjemahan kata "*law enforcement*" dalam bahasa Indonesia secara sempit dimaknai dengan "penegakan hukum" atau "penegakan peraturan".

Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of a man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Berkenaan dengan hal di atas, digunakanlah istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah "*the rule of law and not of man*", dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "*the rule by law*", yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Di samping itu, penegakan hukum bisa pula dilakukan secara obyektif. Maksudnya adalah norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan dan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "*court of law*" dalam arti pengadilan hukum dan "*court of justice*" atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika serikat disebut dengan istilah "*Supreme Court of Justice*".⁹⁹

Dengan demikian yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja.

⁹⁹ Anonimous, "*Penegakan Hukum di Indonesia*", kutipan artikel dalam <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel149.php> diakses tanggal 28 September 2016.

Di Indonesia, keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berkembang cukup pesat, baik di Perguruan Tinggi maupun adanya Yayasan Amal Bantuan Hukum. Pada umumnya mereka berperan dalam membantu orang-orang yang tidak mampu bea perkara atau bea untuk membela dirinya dalam pidana. LBH biasanya berperan sebagai *legal aid* atau dengan ongkos murah. Sebab LBH didirikan bukan untuk nirlaba (*non profit oriented*). Tetapi memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan konsultasi dan bantuan hukum secara murah, demi tegaknya keadilan.

Untuk mempraktikkan konsep bantuan hukum dalam Islam dapat pula dilakukan melalui pendekatan struktural, yaitu penjabaran norma-norma hukum yang ada dalam konstitusi, peraturan, dan perundang-undangan menjadi lembaga-lembaga atau pranata-pranata bantuan hukum, pengacara, dan advokat, baik di tingkat negara maupun masyarakat, seperti: PERADIN, YLBHI, APSI, IKADIN, dan sebagainya.

Selain itu, bantuan hukum dalam Islam juga dapat dikembangkan melalui pendekatan kultural yaitu suatu upaya meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kesadaran hukum di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat, melalui media massa dan gerakan bantuan hukum secara sistematis, terlembaga, dan berkesinambungan tanpa mengabaikan tradisi dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Di samping usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 4 ayat (1) berbunyi, *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi, *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*. Sedangkan ayat (2) berbunyi: *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan*

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada beberapa Perguruan Tinggi Hukum sendiri, kucuran bantuan biaya dapat diperoleh oleh/dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan (merupakan kebijakan pimpinan PT) sedangkan lembaga bantuan hukum yang di luar perguruan tinggi memperolehnya melewati swadaya masyarakat sendiri yang sifatnya tidak mengikat. Sementara dalam perkara pidana, seorang tersangka yang diancam padanya ancaman hukuman lima tahun ke atas, berhak baginya untuk memperoleh bantuan hukum (*legal aid*), sebagaimana yang tersebut dalam pasal 56 ayat 1 dan 2 KUHAP, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Bertitik tolak dari kenyataan bahwa begitu pentingnya adanya LBH-LBH di masyarakat, beberapa LBH di Perguruan Tinggi Hukum sempat menuai protes atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Mereka menganggap undang-undang tersebut telah menutup akses LBH untuk melakukan bantuan hukumnya di Pengadilan (pidana atau perdata). Terlebih dahulu yang berkenan dengan BAB XI Ketentuan Pidana Pasal 31, Sebagai berikut: *Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam Undang-*

Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta) rupiah.

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa sangatlah keliru bila proses hukum yang adil hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses tersangka atau terdakwa. Sebab proses hukum yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian proses hukum yang adil demikian terkandung penghargaan akan hak kemerdekaan seorang warga negara. Meskipun warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan tercela (tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang.

Apalagi disadari bahwa tak seorang pun dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga semua orang tidak pernah dapat bebas dari resiko menjadi tersangka atau terdakwa. Disinilah letak sangat pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didengar dan didampingi oleh penasihat hukum. Oleh karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu atau buta hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Karena setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini juga merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana pun, kapan pun dan pada siapa pun tanpa ada diskriminasi.

Pemenuhan hak ini juga merupakan tugas dan kewajiban negara, karena bantuan hukum juga merupakan kewajiban negara dan setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negara di hadapan hukum dalam dasar negara dan konstitusi. Pendek kata, pemberian jasa bantuan hukum merupakan suatu tanggung jawab sosial dalam rangka penegakan hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu.

Pemberian jasa bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara pidana akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

C. Konsep dan Teori Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas

1. Pengertian Bantuan Hukum Universitas

Ketika ajukan *judicial review* oleh Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Universitas Muhammadiyah Malang ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat akhirnya dilakukn. Dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa, Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pencabutan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat oleh MK melahirkan babak baru dalam dunia bantuan hukum. Sebelumnya, keberadaann UU Advokat menjadi kuburan mati dan mimpi

buruk bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan Klinik Bantuan Hukum Universitas, betapa tidak, sebelum UU Advokat lahir bantuan hukum masyarakat tidak mampu (*justice for all*) disuplai oleh LBKH Universitas yang konsisten pada pengabdian masyarakat sebagai wujud Tri Dharma perguruan tinggi.

UU Advokat menjadi kuburan mati dan mimpi buruk disebabkan dua hal. Pertama monopoli bantuan hukum yang hanya boleh dilaksanakan dan dilakukan Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 1, kedua pidana bagi orang yang menjalankan praktik bantuan hukum atau jasa hukum dan bertindak seolah-olah Advokat dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 31.

UU Advokat disatu sisi telah merampas hak dan kewajiban BKBH Perguruan Tinggi dan hak masyarakat tidak mampu memperoleh bantuan hukum cuma-cuma yang telah lama ada dengan ijin dari Mahkamah Agung yang diperpanjang dalam Surat Mahkamah Agung (MA) Nomor: MA/SEK/034/II/2003 Tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum. Jika dilihat secara mendalam ada dua komponen dalam negara yang dirugikan dengan lahirnya UU Advokat.

Pertama, LBKH Universitas mempunyai kewajiban menjalankan fungsi pengabdian masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana disebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang salah satunya adalah memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu melalui KKBU. Kedua masyarakat (*civil society*) tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dari BKBH yang hak tersebut sesungguhnya telah diberikan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)

berbunyi *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum*.¹⁰⁰

Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mulai berlaku tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum boleh dikatakan membawa angin segar bagi profesi advokat. Tetapi tidak bagi keberadaan LKBH Universitas. Sebab dengan diberlakukannya UU Advokat dan UU Bantuan Hukum, peranan sejumlah BKBH perguruan tinggi akan makin dibatasi.

Demikian pula LKBH Perguruan Tinggi Negeri, dosen-dosen yang melakukan tugas ganda sebagai pengacara tidak akan lagi dapat berpraktik sebagai advokat di pengadilan. Sebab, pasal 3 ayat (1) UU advokat dan UU Bantuan Hukum memberikan larangan bagi seorang pegawai negeri untuk melakukan advokasi di pengadilan. UU advokat dan UU Bantuan Hukum yang hadir di tengah kancah dunia peradilan memang merupakan sandungan berat bagi dosen universitas negeri untuk beracara. Dengan adanya UU Advokat dan UU Bantuan Hukum otomatis hanya bisa memberi konsultasi.

Menurut sebagian pendapat, adanya UU Advokat dan UU Bantuan Hukum pun bukan saja telah “meneror” kerja LKBH-LKBH Perguruan Tinggi Negeri, tapi keberadaan perangkat hukum baru ini juga mengkhawatirkan BKBH Kampus swasta. Sebab tidak semua dosen yang bekerja di LKBH kampus sudah memiliki SKPT. Salah satunya dikemukakan oleh Tongat (Ketua Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang) bahwa membawa masalah pembatasan kegiatan advokat dan paralegal ini lewat jalur *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, ancaman pidana yang diterapkan dalam UU Advokat dan

¹⁰⁰ Siti Mulyani, *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.06/PUU-II/2004 Pasca Yudisial Review Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Kota Malang)*, Laporan Penelitian, FH UMM, 2011, hlm. 6.

UU Bantuan Hukum dapat menjadi belenggu bagi universitas untuk membuat misi sosial yang dilakukan oleh LBKH-LKBH Kampus dan tidak ada pengecualian dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum yang memberikan jalur untuk pelayanan hukum kampus.

UU Advokat dan UU Bantuan Hukum seolah-olah telah melakukan suatu pembredelan terhadap peran dan fungsi LKBH Universitas dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Namun secara perlahan kendala yuridis dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum akan menghapus peran dan fungsi lembaga-lembaga bantuan hukum non profit yang berorientasi kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebagai jalan keluar untuk mengatasi hambatan peran LKBH Universitas adalah organisasi-organisasi advokat membuat sebuah aturan yang mengecualikan LKBH Universitas dalam ketentuan UU Advokat dan UU Bantuan Hukum.

Apalagi kualitas pemberian bantuan hukum oleh para dosen dan mahasiswa belum tentu kalah dengan kualitas advokat profesional. Selain itu, LKBH Universitas sudah sepatutnya dijadikan tempat magang seperti yang dimaksud dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum. Dengan kata lain, magang selama dua tahun di LKBH Universitas hendaknya dianggap sama saja dengan magang di sebuah Kantor Firma Hukum. Setelah dua tahun magang di LKBH Universitas dan melalui pendidikan profesi advokat agar mereka bisa mendapat kartu advokat untuk beracara.¹⁰¹

Setelah melalui perjuangan melalui *judicial review*, LKBH Universitas akhirnya mendapatkan tempat dalam melakukan kegiatan bantuan hukum. LKBH Universitas memulai babak baru dengan mimpi indah untuk kembali memberikan *supply* atau bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara gratis (*pro deo/pro bono publico*) dan menjalankan tugasnya

¹⁰¹ Editor, "Kiprah LBH Kampus Digilas Roda Waktu" dalam www.hukumonline.com, dipublikasikan Jumat, 13 Agustus 2004 dan diakses tanggal 28 September 2016.

sebagai *public defender* yang berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004 yang membatalkan Pasal 31 UU Advokat yang berisi tentang pidanaan orang yang memberikan bantuan hukum baik luar dan dalam pengadilan (litigasi dan non litigasi). Karenanya, kedudukan LKBH Universitas keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi di atas menjadi semakin jelas. Ia menempati posisi penting yakni sebagai lembaga yang diperbolehkan memberikan bantuan hukum. Namun kejelasan itu hanya implisit saja disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan siapa yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.¹⁰²

Ketentuan dalam pasal 1 angka 1 dan angka 3 juga telah membatasi dengan jelas bahwa konsep bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dilakukan kepada masyarakat secara cum-cuma. Bantuan hukum bukan dilakukan dengan memberikan jasa dengan tarif tertentu oleh pemberi bantuan hukum tetapi dilakukan secara gratis. Sedangkan ketentuan mengenai pemberi bantuan hukum, tidak dijelaskan siapa yang memberi bantuan hukum, apakah advokat, dosen, paralegal dan mahasiswa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum hanya menjelaskan bahwa pemberi bantuan hukum adalah berbentuk organisasi atau lembaga yang memungkinkan BKBH perguruan tinggi bisa

¹⁰² Lihat penjelasan lebih lengkap dalam Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

juga dikwaifikasi sebagai pemberi bantuan hukum apabila kriteria lembaganya telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (3) yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum.

Mencermati kriteria pemberi bantuan hukum seperti disebutkan di atas, tampaknya kedudukan BKBH perguruan tinggi dapat disejajarkan sebagai pemberi bantuan hukum. Ketentuan mengenai hal ini, dapat dikaji di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) mengenai kebolehan dosen terlibat bersama avokat memberi bantuan hukum apabila pemberi bantuan hukum tidak memiliki jumlah advokat yang memadai dikarenakan jumlah penerima bantuan hukum dalam jumlah banyak. Kemudian pasal 16 ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

2. Dasar dan Tujuan Berdirinya Klinik Bantuan Hukum Universitas

Dalam hal kewajiban penggunaan LKBH Universitas sebagai kontrol pelaksanaan hukum ditunjukkan dalam Konstitusi Pasal 24 ayat (3): *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*. Dalam penyelenggaraan badan-badan ini tentunya terdapat kewenangan, hak, kedudukan, mekanisme kerja dan pendanaan untuk menyelenggarakan badan-badan ini supaya dapat bekerja secara maksimal guna menegakkan hukum dan persamaan di depan hukum yang harus diatur kembali dalam regulasi. Maksud dari badan-badan ini di

dalamnya adalah termasuk juga klinik hukum universitas. Menilik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 3 huruf b yakni *mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuaidengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.*

Frasa “mewujudkan”, bermakna wajib dilakukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum termasuk di dalamnya klinik hukum universitas berarti terdapat kewajiban Klinik hukum universitas dibentuk adalah untuk setiap orang, hal yang tidak realistis kemudian terlihat dalam substansi Pasal lainnya, yakni pada pasal 6 (1) “*....membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum*”.

Pengertian dari bantuan hukum sendiri dalam Pasal 1 Huruf (2) adalah “*ditujukan untuk masyarakat miskin*” ditambah dengan substansi KUHAP pada Pasal 56 (1) di mana kewajiban pemberian bantuan hukum hanya untuk golongan tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman mati atau seumur hidup dan yang diancam lima tahun penjara yang berasal dari golongan tidak mampu. Padahal dalam konstitusi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara tegas diungkap pada Pasal 28 D (1) dan 28 I (2) diperuntukkan untuk setiap orang. Hal ini mempunyai arti bahwa semua orang tanpa terkecualitanpa membedakan suku, ras, budaya dan agama, maupun jenis delik dan anca-man pidana yang diancamkan kepadanya.

Dengan demikian, dalam Pancasila, Konstitusi, KUHAP, dan UU Kekuasaan Kehakiman terdapat kesinkronan, yakni adanya kewajiban klinik hukum universitas untuk memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum konsultasi kepada setiap orang sebagai bentuk *controlling* terhadap penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum, akan tetapi UU Bantuan Hukum yang terdapat ketidak sinkronan, karena hanya tertuju pada penegakan hukum bagi masyarakat miskin dan di sisi lain ditujukan untuk segala warganegara.

Kewenangan lembaga bantuan hukum universitas tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yakni bantuan hukum adalah meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Jadi menurut penulis untuk masalah kewenangan ini terdapat kesinkronan dengan catatan sasaran yang dituju bukan hanya untuk orang miskin semata akan tetapi setiap orang, dengan begitu klinik hukum universitas akan bebas mewujudkan keadilan di depan hukum untuk setiap masyarakat dan warga negara berdasarkan regulasi yang mengaturnya, sesuai dengan kebijakan negara hukum.

Kedudukan bantuan hukum universitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma pada Pasal 15, 16, dan 17 yang sebagai tempat atau penampung informasi terhadap bantuan hukum cuma-cuma yang ditangani oleh advokat, serta ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 bahwasanya Klinik Hukum Universitas adalah sebagai *partner* kerja advokat dalam mengembangkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas mendapatkan peluang yang cukup besar mengingat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 diatur lebih luas, yakni lembaga bantuan hukum universitas bukan hanya sebagai *partner* kerja advokat, akan tetapi juga sebagai penyedia bantuan hukum yang bekerjasama langsung dengan pengadilan melalui ruang POSBAKUM yang disediakan oleh lembaga pengadilan.

Aturan mengenai kedudukan tersebut kemudian dispesifikkan kembali pada Pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menetapkan pemberi bantuan hukum harus memenuhi kualifikasi: telah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor/sekertariat yang tetap, memiliki pengurus, dan

memiliki program bantuan hukum bila hal ini dibenturkan terhadap Pasal 24 (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, bahwa setiap Perguruan Tinggi mempunyai otoritas untuk mengelola lembaganya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan kedalam wadah lembaga bantuan hukum universitas. Secara praktis, kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut menyatu dan merupakan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas (LKBHU) pada Perguruan Tinggi dan syarat-syarat tersebut secara tersirat memberikan kemudahan Klinik Bantuan Hukum untuk mencapai kualifikasi syarat-syarat pemberi bantuan hukum. Sehingga kedudukan Klinik Bantuan Hukum menurut pendapat peneliti sudah *sinkron* terhadap apa yang telah diamanatkan dalam Konstitusi.

Hak yang dipunyai oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bahwa Lembaga Bantuan Hukum Universitas diberikan hak untuk merekrut mahasiswa, dosen dan paralegaldan diwajibkan sesudahnya untuk memberikan pelatihan bantuan hukum kepada mereka. Adapun pelatihan tersebut dapat dimulai pada program hukum klinis yang diterapkan pada fakultas yang disimpulkan dengan klinik hukum.

Hal yang sangat mendukung kegiatan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (4) bahwa tidak hanya advokat saja yang dapat beracara di pengadilan, akan tetapi juga para mahasiswa, dosen dan asisten dosen yang mendapat rekomendasi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum yang bersangkutan. Sehingga secara tidak langsung dapat memberikan peluang kepada akademisi untuk mengasah kemampuan praktis. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004 yang menghilangkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dandenda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, peneliti dapat merumuskan bahwa bukan hanya advokat semata yang dapat menjalankan pekerjaan seperti advokat akan tetapi pekerjaan tersebut juga dapat dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan paralegal. Permasalahannya adalah ketika hak yang diperoleh oleh mereka belum dijelaskan secara spesifik di regulasi mengenai pekerjaan advokat apa yang dapat dilakukan oleh mereka apakah pelayanan konsultasi dan bantuan hukum atau salah satu diantaranya.

Mekanisme kerja lembaga bantuan hukum universitas termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, di mana untuk mengajukan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, harus memenuhi syarat-syarat, yakni membuat permohonan tertulis (identitas dan pokok persoalan), menyerahkan dokumen terkait perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa, dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 hal yang tercantum dalam setiap pasal hanya berupa mekanisme bantuan hukum secara cuma-cuma, sedang bantuan hukum dalam arti luas tidak dicantumkan dan tidak diatur. Namun hal ini telah menyebabkan adanya pembatasan mekanisme kerja yang harus dilakukan pada perkara-perkara yang dialami oleh masyarakat miskin semata. Misalnya, pendanaan universitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 yakni negara menanggung perkara bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sedangkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pendanaan berasal dari 3 sumber, yakni: negara, hibah/sumbangan, dan

sumber lain yang sah dan ti-dak mengikat. Hal ini jelas menunjukkan bantuan hukum bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin semata-mata, akan tetapi juga bagi orang yang mampu boleh mengadu atau berkonsultasi kepada Klinik Bantuan Hukum Universitas. Untuk memberikan kontribusi berupa sumbangan atau ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan diatur masalah pendanaannya secara spesifik pada setiap regulasi, di mana pendanaan dari negara hanya ditujukan bagi masyarakat miskin.

Proses pendanaan untuk masyarakat miskin termuat dalam Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo Pasal 17, 18, dan 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Jo. Pasal 1 (9), 11, 16, dan 17 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011, telah diatur bahwa setiap perkara yang berasal dari masyarakat miskin dapat dibiayai oleh negara sebesar satu juta rupiah.

Dengan demikian peneliti dapat merumuskan bahwa pendanaan Klinik Bantuan Hukum Universitas sangatlah bergantung pada berjalannya Lembaga Bantuan Hukum Universitas yang sebagian dananya berasal berasal dari negara. Apabila perkara yang masuk adalah perkara masyarakat miskin, akan tetapi dana berasal dari hibah atau sumbangan dan sumber lain yang tidak mengikat, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membantu pengajuan perkara bagi masyarakat miskin. Sedangkan untuk orang yang mampu adalah berdasarkan dana mandiri atau sumbangan lainnya yang bersifat hibah dan halal.

3. Sejarah Perkembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas

Kisah awal mula berdirinya bantuan hukum kampus dimulai sejak tahun 50-an. UI dan Unpad sudah mulai merintis upaya pemberian bantuan hukum kampus sejak sekitar 1950-an. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) telah mendirikan LKBH pada tahun 1963 sebagai pelaksanaan dari Tri

Darma Perguruan Tinggi. Kemudian disusul oleh Universitas Tarumanegara (UNTAR) yang juga membentuk Pusat Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum sudah dirintis sekitar tahun 1962.¹⁰³

Untuk menunjang keberadaan LBHK, masing-masing universitas memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya, UI telah memberikan sebagian dananya bagi dosen-dosen yang aktif di LKBH sebesar Rp. 300.000,- per dosen sebagai dana pendampingan klien yang bersumber dari alokasi dana pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Universitas Padjajaran (UNPAD) cenderung lebih kecil, yang mana tiap-tiap dosen hanya diberikan Rp. 25 ribu tiap bulannya untuk program bantuan hukum dan itupun belum dipotong dengan pajak.¹⁰⁴

Perbedaan jumlah dari kedua universitas negeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti halnya pengalihan status badan hukum UI dari Perguruan Tinggi biasa menjadi Badan Hukum Pendidikan Negeri (BHPN), sehingga memiliki keleluasaan untuk menarik dana dari pihak luar institusi. Namun sebenarnya ada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M01.UM.08.10 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Konsultasi bantuan Hukum Fakultas Hukum Negeri. Dalam Kepmen ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ditunjuk sebagai badan yang menyelenggarakan proyek tersebut, termasuk pula memberikan kucuran dana bagi LKBH Universitas. LKBH kampus akan menerima dana setelah selesai memberikan jasa konsultasi dan atau bantuan hukum dengan persetujuan BPHN.

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang semula bernama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) didirikan secara resmi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

¹⁰³ Tim Penyusun, *Buku Saku Klinik Hukum*, (Jakarta: FH UI, The Asia Foundation, dan USAID, 2015).

¹⁰⁴ Editor, *Sejarah Perkembangan Klinik Hukum*, (Bandung: FH UNPAD, 2015), lihat pula uraian lengkap tentang sejarah dan perkembangan klinik hukum di Indonesia dalam <http://fh.unpad.ac.id/profil/sejarah/> diakses tanggal 28 September 2016.

37 Tahun 1957 tentang Pendirian UNPAD, tanggal 24 September 1957. Fakultas Hukum UNPAD merupakan salah satu dari empat fakultas yang menjadi cikal bakal UNPAD, sekaligus menjadi dasar identitas UNPAD dalam berkiprah di dunia pendidikan. Hal tersebut diwujudkan dalam penetapan Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNPAD yang bertemakan *Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional*.¹⁰⁵

Pada perkembangannya, PIP UNPAD tersebut diaktualisasikan dalam pengembangan bidang hukum internasional dan hukum lingkungan yang menjadi rujukan bagi pendidikan hukum di seluruh Fakultas Hukum di Indonesia. Pembentukan Laboratorium Klinis Hukum juga menjadi salah satu ciri khas Fakultas Hukum UNPAD yang berorientasi bahwa pembangunan pendidikan hukum itu harus mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan, seperti sekarang Fakultas Hukum mempunyai klinis hukum antikorupsi dengan jumlah mahasiswa terbatas, pendalaman materi secara komprehensif, dan melibatkan praktisi. Sejarah mencatat bahwa Fakultas Hukum ini telah banyak memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan negara, terlebih peminat ingin masuk kuliah ke UNPAD banyak sekali, sehingga UNPAD menjadi Perguruan Tinggi Negeri terkemuka.¹⁰⁶

Fakultas Hukum UNPAD selalu memperhatikan perkembangan kurikulum yang diminta oleh Pemerintah dan kebutuhan *stake holders* seperti antara lain yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut mengamanatkan perubahan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) diperkuat dengan KKNI bahwa lulusan Pendidikan Tinggi harus mampu mempunyai

¹⁰⁵ Editor, "Sejarah dan Perkembangan Klinik Hukum di Indonesia", lihat dalam <http://fh.unpad.ac.id/profil/sejarah/> diakses tanggal 28 September 2016

¹⁰⁶ *Ibid.*

capaian pembelajaran berupa sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja, serta kompetensi dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kami terus-menerus meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana.

Klinik Hukum Universitas Sriwijaya baru mulai dalam tahap embrio sejak terbitnya Kurikulum 2003 dengan Keputusan Rektor Nomor: 2181/PT.11.1.1./ c.b.f/2003. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mulai merintis Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sebagai Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), namun sifat mata kuliah ini masih merupakan mata kuliah pilihan sehingga dapat diganti dengan dua mata kuliah pilihan lain dengan bobot yang sama yaitu 4 (empat) sks. Pada Kurikulum 2008 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 448/H9/PE/2008 tanggal 28 Februari 2008 mata kuliah KKL menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa dari angkatan 2008. Namun demikian, belum ada petunjuk teknis pelaksanaan KKL.¹⁰⁷

Cita-cita mendirikan klinik hukum baru terwujud pada 20 Juni 2011 setelah *The Asia Foundation (TAF)* yang bekerjasama dengan *University of Washington* memperkenalkan program *Educating & Equipping Tomorrow's Justice Reformers (E2J)* yang salah satu kegiatannya adalah klinik hukum.¹⁰⁸ Klinik hukum di sini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan ketrampilan praktis di bidang profesi hukum. Tim E2J *The Asia Foundation* mengundang delapan fakultas hukum di Indonesia, dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah salah satu fakultas hukum yang terlibat dalam program tersebut. Sejak saat itulah klinik hukum menjadi alternatif kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa selain KKL. Pada 2012, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya

¹⁰⁷ Tim Penyusun, *Buku Saku Klinik Hukum*, (Jakarta: FH UI, The Asia Foundation, dan USAID, 2015).

¹⁰⁸ *Ibid.*

(UNSRI) Nomor: 192/UN9/DT.Kep/ 2012 tanggal 8 Agustus 2012, yang mana menetapkan Klinik Hukum menjadi salah satu mata kuliah wajib pilihan selain dari Kuliah Kerja Lapangan (KKL).¹⁰⁹

Pada awal diperkenalkannya klinik hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terdapat 4 (empat) klinik hukum yang dikembangkan, yaitu Klinik Pidana, Klinik Perdata, Klinik Lingkungan, dan Klinik Anti-Korupsi. Kemudian pada tahun 2014 dikembangkan klinik baru, yaitu *mobile clinic* dan kegiatan magang. Adapun kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan E2J The Asia Foundation berakhir pada Juni 2015. Kemudian, untuk menjaga kesinambungan klinik hukum, maka Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya juga telah mengambil kebijakan bahwa pentingnya klinik hukum yang diintegrasikan ke dalam Laboratorium Klinik Hukum.

Di samping itu, diadakannya pelatihan pengembangan klinik hukum “*E2J Clinical Legal Education Training for University and Civil Society Organization Partners*,” pada tanggal 11 September 2014 kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan *E2J The Asia Foundation*. Pembicara dari University of Washington dihadirkan untuk mempresentasikan pentingnya menjaga keberlangsungan program klinik bantuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka melatih tenaga pengajar untuk memiliki pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan klinik hukum. Dalam perkembangannya, kegiatan klinik hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya bukan hanya mengembangkan 4 (empat) klinik hukum yang ada, namun pada tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya juga mengembangkan kegiatan *mobile clinic* dan *magang* di bawah pengelolaan klinik hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.¹¹⁰

¹⁰⁹ Tim Penyusun, *Buku Saku Klinik Hukum*, (Jakarta: FH UI, The Asia Foundation, dan USAID, 2015).

¹¹⁰ *Ibid.*

Serupa dengan Universitas Sriwijaya, Kuliah Klinik Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH UNUD) mulai dirintis pada tahun 2012 yang diinisiasi oleh *The Asia Foundation* melalui pendanaan *US AID* dalam program *Educating and Equipping Tomorrow's Justice Reformers (E2J)*. Pendirian dan pengembangan Mata Kuliah Klinik Hukum yang diinisiasi oleh Program E2J ini, secara serempak dikembangkan pada delapan (8) Universitas di Indonesia sebagai pilot project yaitu : FH UI, FH UGM, FH UNUD, FH UNPAD, FH UNAIR, FH UNHAS, FH UNSRI, serta FH UNHAS. Sejak tahun 2012 secara resmi Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerjasama dengan E2J untuk mendirikan dan mengembangkan Klinik Hukum.

Mata Kuliah Klinik Hukum secara terstruktur telah resmi dituangkan dalam Kurikulum FH UNUD sejak tahun 2013, yang ditawarkan secara rutin di setiap semester baik Semester Genap maupun Semester Ganjil dengan status Mata Kuliah Pilihan dengan Bobot 2 SKS. Keberadaan Mata Kuliah Klinik Hukum memberi kontribusi penting dalam reformasi pengembangan pendidikan tinggi hukum di Perguruan Tinggi, terutama bagi mahasiswa karena melalui Mata Kuliah ini dapat memberi kesempatan khususnya dalam pengembangan Legal Skill.

Melalui Mata Kuliah Klinik Hukum mahasiswa mendapat kesempatan mengikuti kuliah praktik dengan situasi atau kasus-kasus hukum riil yang terjadi dalam praktik di masyarakat baik kasus hukum perdata maupun pidana yang dibimbing tidak hanya oleh Dosen-Dosen dari FH UNUD akan tetapi juga oleh Dosen-Dosen Mitra baik dari CSO maupun Penegak Hukum.

Dengan mempertimbangkan kontribusi penting dari keberadaan Mata Kuliah Klinik Hukum khususnya bagi mahasiswa serta komitmen Fakultas dalam rangka keberlanjutan (*sustainability*) dari Klinik Hukum, maka sejak tahun 2015 FH UNUD mengembangkan dua (2) Klinik Hukum lainnya yaitu

: Klinik Hukum Contract Drafting dan Klinik Hukum Perancangan Produk Hukum Daerah. Dengan demikian hingga tahun 2015 ini, di FH UNUD telah dikembangkan enam (6) Mata Kuliah Klinik Hukum.

Langkah The Asia Foundation (TAF) bekerjasama dengan University of Washington yang memperkenalkan program *Educating & Equipping Tomorrow's Justice Reformers* (E2J) rupanya tidak hanya tertuju pada Universitas Sriwijaya dan Universitas Udayana semata. Di Tahun yang sama, *The Asia Foundation (TAF)* bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH - USU) bersama tujuh Universitas terkemuka lainnya di Indonesia) melaksanakan program "Mendidik dan Melengkapi para Reformis hukum di masa mendatang," *Educating and Equipping Tomorrow's Justice Reformers* (E2J) Program.

Program semacam ini merupakan program kemitraan dengan Fakultas-fakultas Hukum untuk mengembangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas, bahkan dalam perkembangannya ini menjadi program unggulan seperti halnya yang disebutkan pada kedelapan universitas tersebut, yaitu: Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Udayana dan Universitas Hasanuddin.

Program Klinik Hukum juga telah berkembang pada Fakultas Syariah dan Hukum di beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Salah satunya adalah Klinik Bantuan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tepatnya pada tahun 2010, para dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama telah merintis dikembangkannya Klinik Hukum. Secara perlahan dan pasti program ini cukup berhasil menghimpun dan melibatkan para mahasiswa dalam program Klinik Hukum. Sehingga pada tahun 2011 secara resmi memperkenalkan

berdirinya Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.¹¹¹

Hingga saat ini, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menjalin berbagai kerjasama dengan sejumlah lembaga peradilan di Jawa Barat dan bahkan bekerjasama secara intensif dengan Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law Monash University Melbourne, Australia. Kerjasama tersebut berkisar tentang pertukaran informasi dan data, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana prasarana pendukung Klinik Bantuan Hukum Universitas di kedua belah pihak.

Dengan demikian peneliti dapat merumuskan bahwa salah satu alasan penting kehadiran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kendala banyaknya lulusan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terbaik sering tidak tertarik dengan pelayanan publik dan lebih memilih untuk bekerja dikantor hukum swasta atau karir bisnis lainnya. Hanya sedikit saja dari mereka yang tertarik untuk memilih profesi sebagai Hakim, Jaksa, Polisi, ataupun berkiprah dalam organisasi masyarakat sipil. Kondisi semacam ini tentunya membutuhkan perhatian khusus mengingat penegakan hukum di Indonesia membutuhkan para penegak hukum yang memiliki kemampuan yang baik khususnya dalam bidang hukum.

4. Bentuk-bentuk Pelayanan Klinik Bantuan Hukum Universitas

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dapat berbentuk litigasi dan non litigasi. Pelayanan hukum litigasi yaitu seluruh jasa hukum yang mengacu pada suatu

¹¹¹ Tim Penyusun, *Profil Klinik Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung*, (Bandung: FSH UIN SGD, 2013).

hukum acara tertentu, baik di Peradilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, Rehabilitasi, Abolisi dan Amnesti. namun tidak terbatas pada hukum acara dalam perkara Perdata, Perdata, Niaga, Perdata Agama, Pidana, Tata Usaha Negara, Militer, Konstitusi, dan Lainnya.

Sedangkan pelayanan hukum yang bersifat non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. Tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan, dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Pelayanan hukum non litigasi pada umumnya dapat dilakukan terhadap kasus-kasus perdata karena lebih bersifat privat. Non juga litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu mediasi, negosiasi, dan arbitrase.

Misalnya, pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata dapat dibagi kepada empat bentuk materi hukum, yakni: perdata, pidana, ekonomi syariah, dan hukum lingkungan. Pelayanan bantuan hukum dalam bentuk perdata disesuaikan pada ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Di dalam program klinik bantuan hukum dalam perkara perdata, mahasiswa akan dibekali keterampilan dalam menangani kasus-kasus di bidang hukum keperdataan, baik dalam bentuk konsultasi maupun pendampingan hukum. Keterampilan mahasiswa yang menjadi titik berat di dalam program klinik hukum ini adalah melatih kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan para klien. Selain itu, juga melatih mahasiswa untuk bekerja secara sistematis dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sedang dihadapi. Klinik Bantuan Hukum Universitas ini memberikan kesempatan

bagi para mahasiswa untuk mendalami cara bekerja seorang advokat dalam menangani kasus dengan cara mendampingi advokat pada sebuah lembaga bantuan hukum.

Selanjutnya dalam materi hukum pidana, mahasiswa juga dibekali pengetahuan tentang penguasaan hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, karena masih tetap diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

- a. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103)
- b. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488)
- c. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

Di samping itu ada pula beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Narkoba;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme, dan lain-lain.

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.

Melalui program klinik bantuan hukum dalam perkara pidana, mahasiswa hukum juga dapat melatih kemampuannya baik di dalam memberikan pendapat hukum ataupun memberikan pendampingan hukum kepada para

klien. Tidak sedikit keberadaan paralegal mahasiswa layaknya para advokat mampu memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada klien dalam perkara pidana. Dengan kata lain, para mahasiswa hukum akan memperoleh berbagai pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan berbagai perkara melalui penerapan teori-teori hukum pidana sebagaimana telah mereka peroleh sebelumnya selama kuliah.

Pelayanan klinik hukum dalam perkara pidana untuk membantu seorang warga sipil seringkali menyebabkan yang bersangkutan tidak memperoleh akses kepada keadilan. Meskipun seseorang dipersangkakan bersalah atau meskipun seseorang tertangkap tangan melakukan sebuah tindak pidana, namun ia masih memiliki hak-hak sebagai tersangka selama proses menuju pemidanaan berlangsung. Hak-hak tersebut yang kadang masih kurang diperhatikan oleh sebagian aparat penegak hukum di Indonesia, sehingga pelaku-pelaku tindak pidana tidak diperlakukan secara adil, sebagaimana telah diatur di dalam norma hukum yang berlaku.

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di dalam hukum bagi setiap warga masyarakat, Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan terutama para penegak hukum agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip dasar dan hak-hak seorang tersangka di dalam memproses seseorang yang terlibat perkara pidana. Melalui pelatihan keterampilan hukum bagi mahasiswa yang mengikuti klinik hukum pidana, maka para mahasiswa akan melatih kepekaan dan ketelitian mereka ketika mendampingi seorang tersangka tindak pidana, agar hak-hak sebagai tersangka tidak dilanggar.

5. Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Penegakan Hukum

Sebagai bagian dari program Klinik Bantuan Hukum Universitas, mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum pada dasarnya tetap boleh menjalankan praktik litigasi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di depan pengadilan. Dalam program klinik bantuan hukum yang anggarannya disediakan pemerintah, mahasiswa, dosen, dan paralegal boleh menjalankan praktik litigasi dan non-litigasi. Tetapi untuk praktik litigasi tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi mahasiswa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyebutkan bahwa litigasi pada dasarnya dilakukan oleh advokat yang menjadi pengurus organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) atau advokat luar yang direkrut PBH. Demikian pula dalam Pasal 13 Ayat (2) PP Nomor 42 Tahun 2013 tersebut menyebutkan bahwa dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberian bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa.

Selanjutnya dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur pula tentang persyaratannya, yakni dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sedangkan dalam ayat (4) menjelaskan mahasiswa harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal. Tidak disebutkan hukum acara apa yang menjadi syarat kelulusan mahasiswa ataupun nilai mahasiswa untuk dapat beracara di pengadilan, namun dengan kehadiran PP sangat berfungsi mengembalikan khittah mahasiswa untuk pengabdian pada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kemudian dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum untuk warga miskin, kehadiran mahasiswa sebenarnya sangat penting terutama di daerah-daerah yang jumlah advokat, dosen hukum dan paralegal tidak memadai. Itu sebabnya, dalam proses pembentukan UU Bantuan Hukum dan peraturan teknisnya, PJI berharap lebih dari sekadar pendampingan oleh advokat.

Pembatasan pada tahap beracara bagi mahasiswa juga tak perlu, mengingat peran dari klinik hukum dan LBH Universitas yang semakin baik dari segi kualitas dan intensitas. Pasal 15 PP 42 juga sudah mengakomodasi ketentuan pendampingan atau menjalankan kuasa. Mahasiswa boleh mendampingi atau menjalankan kuasa di tingkat penyidikan, penuntutan, di muka persidangan, atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di daerah-daerah yang minim advokat, mahasiswa juga bisa menjalankan tugas memberi bantuan hukum non-litigasi. Termasuk dalam cakupan non-litigasi tersebut adalah peyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, dan *legal drafting* dokumen hukum.

Namun demikian segala bentuk pelayanan konsultasi dan bantuan hukum sangat terikat kepada kode etik. Misalnya, dikenal istilah Kode Etik Advokat sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun di luar pengadilan. Muhamad Sanusi, mendefinisikan kode etik profesi penasehat hukum sebagai "*ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan*".

Kode etik ini dapat dijadikan rambu-rambu bagi advokat dalam menentukan suatu pelanggaran hukum secara objektif. Bagaimanapun hukum adalah hukum, sementara itu dalam hal terjadi suatu perbedaan interpretasi, hukum dengan tegas dan tanpa ragu-ragu menyatakan suatu tindakan *legal* dan *ilegal*. Akan tetapi, untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap etis atau tidak etis, lebih banyak bersifat subjektif.

Khusus bagi kalangan profesi advokat profesional tentu saja kode etik tersebut tidak seharusnya demikian, karena sikap obyektif di dalam

memandang suatu masalah harus tetap selalu ditegakkan. Mereka harus berusaha menciptakan dan memiliki suatu kode etik profesi yang tegas, agar memudahkan dalam pembinaan dan pengendaliannya bila terjadi pelanggaran.

Kemudian pada tanggal 4 April 1996, berdasarkan kesepakatan antar tiga organisasi profesi hukum Indonesia, yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) memutuskan untuk menciptakan dan memiliki suatu kode etik yang berlaku untuk semua advokat, pengacara, konsultan dan penasehat hukum Indonesia tidak terkecuali advokat atau pengacara syari'ah serta penasehat hukum berkebangsaan asing yang berpraktek di Indonesia.

Sedangkan di daerah-daerah bencana, mahasiswa, dosen, dan paralegal yang lahir dari klinik hukum telah memiliki akuntabilitas baik dalam memberikan bantuan hukum kepada para korban. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memasukkan bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan sosial. Hal tersebut memberi ruang kepada warga yang mengalami kerentanan sosial untuk mendapatkan bantuan hukum serta mampu memposisikan mahasiswa sebagai *the real agent of chance*.

Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum dapat mengambil peran untuk memberikan jasa bantuan hukum dalam bentuk kegiatan litigasi dan non litigasi. Kegiatan litigasi dapat dilakukan dengan cara memberikan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain kegiatan litigasi, Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat melakukan kegiatan non litigasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi

hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen hukum. Peran Klinik Bantuan Hukum Universitas secara rinci berdasarkan pengalaman dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu:¹¹²

a. Bidang Layanan Hukum

- 1) Memberikan konsultasi kepada para pihak dan potensial pihak berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu untuk memperoleh informasi hukum dari para konsultan hukum secara cuma-cuma;
- 2) Memberikan konsultasi hukum dalam lingkup kewenangan absolut. Membantu dan mendampingi para pihak dan potensial pihak berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu untuk memperoleh informasi hukum, layanan hukum dan konsultasi hukum secara cuma-cuma;
- 3) Memberikan layanan hukum berupa bantuan berperkara di pengadilan agama, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
- 4) Memberikan layanan informasi hukum berupa kegiatan pengayaan wawasan kesadaran hukum kepada para pihak, potensial para pihak yang datang ke biro;
- 5) Memberikan layanan informasi hukum melalui layanan telepon untuk memperoleh bantuan hukum dan konsultasi hukum pada jam kerja dengan para konsultan;
- 6) Memberikan layanan bimbingan kepada para amil dan masyarakat yang datang ke KBHU mengenai pentingnya masyarakat memiliki identitas hukum (akta nikah dan cerai);

¹¹² Anonimous, *Buku IV Panduan Pengisian Borang Akreditasi Program Studi Sarjana Departemen Pendidikan Nasional badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*, Desember 2008, hlm. 4. Lihat pula Wardiman Djojonegoro, *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan*. (Jakarta: Depdikbud, 1995), hlm. 5.

b. Bidang Kajian dan Penelitian

- 1) Melakukan *joint research policy* dengan pengadilan dan lembaga terkait di dalam rangka melakukan evaluasi dan menemukan solusi penyelenggaraan peradilan yang bersih;
- 2) Melakukan academic research untuk pengembangan bahan ajar ilmu peradilan;

c. Bidang advokasi

- 1) Memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat berperkara di pengadilan;
- 2) Anggota masyarakat yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya perkara.

Melalui peran nyata dari Klinik Bantuan Hukum seperti diuraikan di atas, setiap perguruan tinggi telah memberikan dharma pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi memberikan bantuan hukum kepada masyarakat menunjukkan bahwa perguruan tinggi benar-benar dirasakan manfaat kehadirannya bagi masyarakat, terutama mereka yang sedang berurusan dengan hukum. Perguruan tinggi kehadirannya menjadi sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebab salah satu tantangan besar yang dihadapi Perguruan Tinggi adalah masalah relevansi pendidikan klinik hukum.

Relevansi merupakan tingkat keterkaitan antara masukan, proses dan hasil (keluaran) dari program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya baik secara mikro maupun makro. Hal demikian dapat dimaknai bahwa relevansi pendidikan dalam arti adanya kesepadanan dalam bentuk *link and match* yang pada kenyataannya pendidikan itu telah sesuai dengan keperluan masyarakat yang sedang membangun. Jelas sekali bahwa Perguruan tinggi memikul beban berat agar para lulusannya relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai lulusan yang siap pakai.

Pada gilirannya setiap dosen dan mahasiswa yang memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum pada KBHU hendaknya tetap memegang teguh prinsip dengan keharusan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh undang-undang (peraturan, kode etik, sumpah profesi, dan lain-lain), meskipun sendirian ataupun di muka orang banyak. Suara hati setiap pembela keadilan ini tentu nilainya jauh lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama. Karena mereka yang menetapkan dirinya untuk tunduk kepada undang-undang, sudah barang tentu telah menepati janji untuk tetap konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembela keadilan.